

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT

STANDAR KEGIATAN USAHA

A. STANDAR USAHA JASA KONSTRUKSI

NO	NOMOR KBLI 41011 KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN	
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Hunian</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: BG001- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen, dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan <i>real estate</i> dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Umum- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>b. Subklasifikasi Bangunan Gedung Hunian</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: GT001- Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen, dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan <i>real estate</i> dengan tujuan untuk dijual.

		<div><div>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi</div><div>- Sifat usaha : -</div><div>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</div></div>																
2	Istilah dan Definisi	-																
3	Penggolongan Usaha	<div>a. BG001</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (BUJKN)</td><td>Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td></tr><tr><td>- Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing (BUJK PMA)</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (KP BUJKA)</td><td>Besar (B)</td></tr></table> <div>b. GT001</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- KP BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (BUJKN)	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing (BUJK PMA)	Besar (B)	- Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (KP BUJKA)	Besar (B)	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- KP BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi																	
- Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (BUJKN)	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)																	
- Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing (BUJK PMA)	Besar (B)																	
- Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (KP BUJKA)	Besar (B)																	
Pelaku Usaha	Kualifikasi																	
- BUJKN	Besar (B)																	
- BUJK PMA	Besar (B)																	
- KP BUJKA	Besar (B)																	
4	Persyaratan Umum Usaha	-																
5	Persyaratan Khusus Usaha	<div>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</div> <div>1. Penjualan Tahunan</div> <div><div>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</div></div>																

		<ul style="list-style-type: none">- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. <p>2. Kemampuan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none">- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. <p>3. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas. <p>4. Kemampuan dalam Penyediaan Peralatan</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU Konstruksi;- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.						
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. BG001</p> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>K</td><td><i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i></td></tr><tr><td>M & B</td><td><i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete</i></td></tr></table>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i>	M & B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama							
K	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i>							
M & B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete</i>							

		<p><i>pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i></p> <hr/> <p>b. GT001</p> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>B</td><td><i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i></td></tr></table> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Kualifikasi	Peralatan Utama	B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama					
B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>					
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <p>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</p> <p>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</p> <p>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUS).</p> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>a. BG001</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p>				

		<p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p> <p>b. GT001</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi;

		- Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none">• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:<ul style="list-style-type: none">a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

		<p>Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	---

NO	NOMOR KBLI 41012 KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN									
1	Ruang Lingkup	<div>a. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Perkantoran</div> <div><div>- Kode Subklasifikasi: BG002</div><div>- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan <i>real estate</i> dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.</div><div>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</div><div>- Sifat : Umum</div><div>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</div></div> <div>b. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Perkantoran</div> <div><div>- Kode Subklasifikasi: GT002</div><div>- Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan <i>real estate</i> dengan tujuan untuk dijual.</div><div>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi</div><div>- Sifat usaha : -</div><div>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</div></div>								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	<div>a. BG002</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									

		<div>b. GT002</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <p>1. Penjualan Tahunan</p> <ul style="list-style-type: none">- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. <p>2. Kemampuan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none">- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. <p>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas. <p>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang								

		<p>melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</p> <p>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</p>										
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. BG002</p> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>K</td><td><i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i></td></tr><tr><td>M & B</td><td><i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i></td></tr></table> <p>b. GT002</p> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>B</td><td><i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i></td></tr></table>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i>	M & B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>	Kualifikasi	Peralatan Utama	B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama											
K	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i>											
M & B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>											
Kualifikasi	Peralatan Utama											
B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>											

		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUs);Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); danPenanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">BG002<ol style="list-style-type: none">Bidang keahlian PJTBU:<p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p>Bidang keahlian PJSKBU:<p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p>

		<p>b. GT002</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

		<p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	---

NO	NOMOR KBLI 41013 KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI									
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Industri</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: BG003- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/ atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/ pabrik, gedung <i>workshop</i>/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Umum- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>b. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Industri</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: GT003- Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/ pabrik, gedung <i>workshop</i>/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi- Sifat usaha : -- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	<p>a. BG003</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									

		<div>b. GT003</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <p>1. Penjualan Tahunan</p> <ul style="list-style-type: none">- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. <p>2. Kemampuan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none">- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. <p>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas. <p>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU								

		<p>Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</p> <p>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</p>										
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. BG003</p> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>K</td><td><i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i></td></tr><tr><td>M & B</td><td><i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck.</i></td></tr></table> <p>b. GT003</p> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>B</td><td><i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, water tank truck.</i></td></tr></table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i>	M & B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck.</i>	Kualifikasi	Peralatan Utama	B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, water tank truck.</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama											
K	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i>											
M & B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck.</i>											
Kualifikasi	Peralatan Utama											
B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, water tank truck.</i>											

7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); danPenanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">BG003<ol style="list-style-type: none">Bidang keahlian PJTBU:<p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p>Bidang keahlian PJSKBU:<p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p>GT003<ol style="list-style-type: none">Bidang keahlian PJTBU:
---	---------------------------------	--

		<p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none">- SBU Konstruksi;- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none">• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:<ul style="list-style-type: none">a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha

		<p>tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 41014 KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN									
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Perbelanjaan</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: BG004- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/<i>mall</i>, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan <i>real estate</i> dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Umum- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>b. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Perbelanjaan</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: GT004- Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/<i>mall</i>, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan <i>real estate</i> dengan tujuan untuk dijual.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi- Sifat usaha : -- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	<p>a. BG004</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									

		<div>b. GT004</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <div>1. Penjualan Tahunan</div> <ul style="list-style-type: none">- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. <div>2. Kemampuan Keuangan</div> <ul style="list-style-type: none">- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. <div>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi</div> <ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas. <div>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</div> <ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang								

		<p>melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</p> <p>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</p>										
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. BG004</p> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>K</td><td><i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i></td></tr><tr><td>M & B</td><td><i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i></td></tr></table> <p>b. GT004</p> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>B</td><td><i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i></td></tr></table>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i>	M & B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>	Kualifikasi	Peralatan Utama	B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama											
K	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i>											
M & B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>											
Kualifikasi	Peralatan Utama											
B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>											

		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBUE); danc. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUE). <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. BG004<ul style="list-style-type: none">1) Bidang keahlian PJTBUE: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.2) Bidang keahlian PJSKBUE: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.b. GT004

		<p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none">- SBU Konstruksi;- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none">• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:<ul style="list-style-type: none">a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p>

		<ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	---

NO	NOMOR KBLI 41015 KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN	
1	Ruang Lingkup	a. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Kesehatan - Kode Subklasifikasi: BG005

		<ul style="list-style-type: none">- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Umum- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>b. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: GT005- Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi- Sifat usaha : -- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)														
2	Istilah dan Definisi	-														
3	Penggolongan Usaha	<p>a. BG005</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table> <p>b. GT005</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi															
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)															
- BUJK PMA	Besar (B)															
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)															
Pelaku Usaha	Kualifikasi															
- BUJKN	Besar (B)															
- BUJK PMA	Besar (B)															

		- Kantor Perwakilan Besar (B) (KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <p>1. Penjualan Tahunan</p> <ul style="list-style-type: none">- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. <p>2. Kemampuan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none">- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. <p>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas. <p>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan

		peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.										
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. BG005</p> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>K</td><td><i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i></td></tr><tr><td>M & B</td><td><i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i></td></tr></table> <p>b. GT005</p> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>B</td><td><i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i></td></tr></table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i>	M & B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>	Kualifikasi	Peralatan Utama	B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama											
K	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i>											
M & B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>											
Kualifikasi	Peralatan Utama											
B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>											
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <p>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</p>										

	<p>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</p> <p>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</p> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>a. BG005</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p> <p>b. GT005</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki</p>
--	--

		<p>sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none">- SBU Konstruksi;- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none">• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:<ul style="list-style-type: none">a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan

		<p>sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 41016 KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN															
1	Ruang Lingkup	<div>a. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Pendidikan</div> <div><div>- Kode Subklasifikasi: BG006</div><div>- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi pendidikan.</div><div>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</div><div>- Sifat : Umum</div><div>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</div></div> <div>b. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Pendidikan</div> <div><div>- Kode Subklasifikasi: GT006</div><div>- Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya.</div><div>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi</div><div>- Sifat usaha : -</div><div>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</div></div>														
2	Istilah dan Definisi	-														
3	Penggolongan Usaha	<div>a. BG006</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table> <div>b. GT006</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi															
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)															
- BUJK PMA	Besar (B)															
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)															
Pelaku Usaha	Kualifikasi															
- BUJKN	Besar (B)															
- BUJK PMA	Besar (B)															

		- Kantor Perwakilan Besar (B) (KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <p>1. Penjualan Tahunan</p> <ul style="list-style-type: none">- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. <p>2. Kemampuan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none">- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. <p>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas. <p>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan

		peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.										
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. BG006</p> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>K</td><td><i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i></td></tr><tr><td>M & B</td><td><i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i></td></tr></table> <p>b. GT006</p> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>B</td><td><i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i></td></tr></table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i>	M & B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>	Kualifikasi	Peralatan Utama	B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama											
K	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i>											
M & B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>											
Kualifikasi	Peralatan Utama											
B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>											
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <p>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</p>										

	<p>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</p> <p>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</p> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>a. BG006</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p> <p>b. GT006</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN</i></p>
--	--

		<p><i>Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none">- SBU Konstruksi;- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none">• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:<ul style="list-style-type: none">a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;c. Pemenuhan kewajiban khusus BUIK PMA dan KP BUIKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276.

		<p>Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 41017 KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN																	
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Penginapan</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: BG007- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan, seperti gedung perhotelan, hostel dan losmen. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung penginapan.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Umum- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>b. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Penginapan</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: GT007- Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan yang dipakai untuk penginapan, seperti gedung perhotelan, hostel dan losmen.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi- Sifat usaha : -- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)																
2	Istilah dan Definisi	-																
3	Penggolongan Usaha	<p>a. BG007</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table> <p>b. GT007</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi																	
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)																	
- BUJK PMA	Besar (B)																	
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)																	
Pelaku Usaha	Kualifikasi																	
- BUJKN	Besar (B)																	
- BUJK PMA	Besar (B)																	
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)																	

4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penjualan Tahunan<ul style="list-style-type: none">- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.2. Kemampuan Keuangan<ul style="list-style-type: none">- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi<ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas.4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.

6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. BG007</p> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>K</td><td><i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i></td></tr><tr><td>M & B</td><td><i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i></td></tr></table> <p>b. GT007</p> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>B</td><td><i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i></td></tr></table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i>	M & B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>	Kualifikasi	Peralatan Utama	B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama											
K	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i>											
M & B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>											
Kualifikasi	Peralatan Utama											
B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>											
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <p>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</p> <p>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</p>										

	<p>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</p> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>a. BG007</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p> <p>b. GT007</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi</p>
--	--

		<p>arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none">- SBU Konstruksi;- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none">• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:<ul style="list-style-type: none">a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;c. Pemenuhan kewajiban khusus BUIK PMA dan KP BUIKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha

		<p>tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 41018 KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA					
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: BG008- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan <i>real estate</i> dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Umum- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>b. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: GT008- Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan <i>real estate</i> dengan tujuan untuk dijual.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi- Sifat usaha : -- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)				
2	Istilah dan Definisi	-				
3	Penggolongan Usaha	<p>a. BG008</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi		
Pelaku Usaha	Kualifikasi					

		<p>untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</p> <ul style="list-style-type: none">- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.										
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. BG008</p> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>K</td><td><i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i></td></tr><tr><td>M & B</td><td><i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i></td></tr></table> <p>b. GT008</p> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>B</td><td><i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader,</i></td></tr></table>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i>	M & B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>	Kualifikasi	Peralatan Utama	B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader,</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama											
K	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i>											
M & B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>											
Kualifikasi	Peralatan Utama											
B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader,</i>											

		<p><i>wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i></p> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUS);Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); danPenanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">BG008<ol style="list-style-type: none">Bidang keahlian PJTBU:<p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p>Bidang keahlian PJSKBU:<p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai</p>

		<p>dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p> <p>b. GT008</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKB: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKB.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;

	<p>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</p> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--

NO	NOMOR KBLI 41019 KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA											
1	Ruang Lingkup	<p>Subklasifikasi Konstruksi Gedung Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: BG009- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam Kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Umum- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)										
2	Istilah dan Definisi	-										
3	Penggolongan Usaha	<table><tr><td colspan="2">BG009</td></tr><tr><td>Pelaku Usaha</td><td>Kualifikasi</td></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table>	BG009		Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
BG009												
Pelaku Usaha	Kualifikasi											
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)											
- BUJK PMA	Besar (B)											
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)											
4	Persyaratan Umum Usaha	-										
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan										

		<p>Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <p>1. Penjualan Tahunan</p> <ul style="list-style-type: none">- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. <p>2. Kemampuan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none">- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. <p>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas. <p>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.
6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan

		<p>utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>BG009</p> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>K</td><td><i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i></td></tr><tr><td>M & B</td><td><i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i></td></tr></table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i>	M & B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama							
K	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i>							
M & B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>							
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <p>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</p> <p>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</p> <p>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</p> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>BG009</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p>						

		<p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha

		<p>tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 41020 JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN GEDUNG										
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung									
		<ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: KP001- Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, erection, dan/atau perakitan untuk bangunan gedung.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)									
2	Istilah dan Definisi	-									
3	Penggolongan Usaha	KP001									
		<table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>-</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>-</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>-</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-	
Pelaku Usaha	Kualifikasi										
- BUJKN	-										
- BUJK PMA	-										
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-										
4	Persyaratan Umum Usaha	-									
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset <ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi <ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan <ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;									

		<ul style="list-style-type: none">- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.												
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>KP001</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN,</td><td><i>dump truck, tamping rammer, air</i></td></tr><tr><td>BUJK</td><td><i>compressor, vibrating tamper,</i></td></tr><tr><td>PMA,</td><td><i>concrete cutter, welding set,</i></td></tr><tr><td>dan KP</td><td><i>mobile crane, crawler crane, truck</i></td></tr><tr><td>BUJKA</td><td><i>crane, flat bed truck, butt fusion machine, excavator, pipe jacking machine, wheel loader, scaffolding, dan shoring.</i></td></tr></table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>dump truck, tamping rammer, air</i>	BUJK	<i>compressor, vibrating tamper,</i>	PMA,	<i>concrete cutter, welding set,</i>	dan KP	<i>mobile crane, crawler crane, truck</i>	BUJKA	<i>crane, flat bed truck, butt fusion machine, excavator, pipe jacking machine, wheel loader, scaffolding, dan shoring.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama													
BUJKN,	<i>dump truck, tamping rammer, air</i>													
BUJK	<i>compressor, vibrating tamper,</i>													
PMA,	<i>concrete cutter, welding set,</i>													
dan KP	<i>mobile crane, crawler crane, truck</i>													
BUJKA	<i>crane, flat bed truck, butt fusion machine, excavator, pipe jacking machine, wheel loader, scaffolding, dan shoring.</i>													
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUI);b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); danc. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi</p>												

		<p>untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>KP001</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi material atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi material atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKB:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi material atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi material atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKB.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;

	<p>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</p> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--

NO	NOMOR KBLI 42101 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN											
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Jalan - Kode Subklasifikasi: BS001 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir) termasuk lapangan penyimpanan peti kemas (<i>containers yard</i>). Termasuk juga kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)										
2	Istilah dan Definisi	-										
3	Penggolongan Usaha	<table><tr><td colspan="2">BS001</td></tr><tr><td>Pelaku Usaha</td><td>Kualifikasi</td></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table>	BS001		Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
BS001												
Pelaku Usaha	Kualifikasi											
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)											
- BUJK PMA	Besar (B)											
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)											
4	Persyaratan Umum Usaha	-										
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan: 1. Penjualan Tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan										

		<p>SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</p> <ul style="list-style-type: none">- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. <p>2. Kemampuan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none">- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. <p>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas. <p>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.				
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>BS001</p> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>K</td><td><i>baby roller, tamping rammer, asphalt sprayer, dump truck, jack hammer, generator set, concrete</i></td></tr></table>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>baby roller, tamping rammer, asphalt sprayer, dump truck, jack hammer, generator set, concrete</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama					
K	<i>baby roller, tamping rammer, asphalt sprayer, dump truck, jack hammer, generator set, concrete</i>					

		<p><i>mixer, air compressor, asphalt distributor, water tank truck, mesin aplikator marka jalan.</i></p> <hr/> <p>M & B <i>concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, asphalt finisher, pneumatic tire roller, tandem roller, mobile crane, road milling machine, soil stabilizer, pulvi mixer, power shovel, rail crane, ballast tamper, water tank truck, concrete paver.</i></p> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUE). <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>BS001</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan</p>

		<p>subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;

	<ul style="list-style-type: none">• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBu, PJTBu, atau PJSKBu) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--

NOMOR KBLI 42102						
NO	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, <i>FLY OVER</i> , DAN <i>UNDERPASS</i>					
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i>, dan <i>Underpass</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: BS002- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, <i>underpass</i>, dan <i>fly over</i>. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Umum- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>b. Subklasifikasi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i>, dan <i>Underpass</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: ST001- Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, <i>underpass</i>, dan <i>fly over</i>. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi- Sifat : -- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)				
2	Istilah dan Definisi	-				
3	Penggolongan Usaha	<p>a. BS002</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi		
Pelaku Usaha	Kualifikasi					

		<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.						
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. BS002</p> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>K</td><td><i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, excavator, mobile crane, air compressor, jack hammer.</i></td></tr><tr><td>M & B</td><td><i>concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, asphalt finisher, pneumatic tire roller, tandem roller, crawler crane, soil stabilizer, power shovel, pile driving machine, lattice boom crawler crane, launcher beam, prestressing equipment,</i></td></tr></table>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, excavator, mobile crane, air compressor, jack hammer.</i>	M & B	<i>concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, asphalt finisher, pneumatic tire roller, tandem roller, crawler crane, soil stabilizer, power shovel, pile driving machine, lattice boom crawler crane, launcher beam, prestressing equipment,</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama							
K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, excavator, mobile crane, air compressor, jack hammer.</i>							
M & B	<i>concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, asphalt finisher, pneumatic tire roller, tandem roller, crawler crane, soil stabilizer, power shovel, pile driving machine, lattice boom crawler crane, launcher beam, prestressing equipment,</i>							

		<div>scaffolding shoring, bore pile machine, welding machine.</div> <div>b. ST001</div> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>B</td><td>concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, asphalt finisher, pneumatic tire roller, tandem roller, crawler crane, soil stabilizer, power shovel, pile driving machine, lattice boom crawler crane, launcher beam, prestressing equipment, scaffolding shoring, bore pile machine, welding machine.</td></tr></table> <div>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</div>	Kualifikasi	Peralatan Utama	B	concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, asphalt finisher, pneumatic tire roller, tandem roller, crawler crane, soil stabilizer, power shovel, pile driving machine, lattice boom crawler crane, launcher beam, prestressing equipment, scaffolding shoring, bore pile machine, welding machine.
Kualifikasi	Peralatan Utama					
B	concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, asphalt finisher, pneumatic tire roller, tandem roller, crawler crane, soil stabilizer, power shovel, pile driving machine, lattice boom crawler crane, launcher beam, prestressing equipment, scaffolding shoring, bore pile machine, welding machine.					
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<div>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</div> <div>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</div> <div>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</div> <div>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKB)</div> <div>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</div> <div>a. BS002</div> <div>1) Bidang keahlian PJTBU:</div>				

		<p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i> atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i>.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i> atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i>.</p> <p>b. ST001</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i> atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i>.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi jembatan atau</p>
--	--	---

		subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i> atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i> .
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;

	<ul style="list-style-type: none">• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBu, PJTBu, atau PJSKBu) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--

NO	NOMOR KBLI 42103 KONSTRUKSI JALAN REL											
1	Ruang Lingkup	<p>Subklasifikasi Konstruksi Jalan Rel</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: BS003- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan jalan rel. Seperti jalan rel untuk kereta api. Termasuk pekerjaan pemasangan rel dan bantalan kereta api dan penimbunan kerikil (agregat kelas A) untuk badan jalan kereta api.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Umum- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)										
2	Istilah dan Definisi	-										
3	Penggolongan Usaha	<table><tr><td colspan="2">BS003</td></tr><tr><td>Pelaku Usaha</td><td>Kualifikasi</td></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table>	BS003		Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
BS003												
Pelaku Usaha	Kualifikasi											
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)											
- BUJK PMA	Besar (B)											
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)											
4	Persyaratan Umum Usaha	-										
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <p>1. Penjualan tahunan</p> <ul style="list-style-type: none">- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;										

		<ul style="list-style-type: none">- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. <p>2. Kemampuan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none">- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. <p>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas. <p>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.						
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <table><tr><td colspan="2">BS003</td></tr><tr><td>Kualifikasi</td><td>Peralatan Utama</td></tr><tr><td>K</td><td><i>baby roller, tamping rammer, asphalt sprayer, dump truck, jack hammer, generator set, concrete</i></td></tr></table>	BS003		Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>baby roller, tamping rammer, asphalt sprayer, dump truck, jack hammer, generator set, concrete</i>
BS003								
Kualifikasi	Peralatan Utama							
K	<i>baby roller, tamping rammer, asphalt sprayer, dump truck, jack hammer, generator set, concrete</i>							

		<p><i>mixer, air compressor, asphalt distributor, water tank truck.</i></p> <hr/> <p>M & B <i>concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, pneumatic tire roller, tandem roller, crawler crane, soil stabilizer, power shovel, pile driving machine, lattice boom crawler crane, launcher beam, prestressing equipment, scaffolding shoring, bore pile machine, crane.</i></p> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUs); b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUs) <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>BS003</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi geodesi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan</p>

		<p>subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi geodesi.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi geodesi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi geodesi.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;

	<ul style="list-style-type: none">• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--

NO	NOMOR KBLI 42104 KONSTRUKSI TEROWONGAN											
1	Ruang Lingkup	<p>Subklasifikasi Konstruksi Terowongan</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: KK014- Kelompok ini mencakup usaha pekerjaan terowongan dengan menggunakan mesin bor dan/atau bahan peledak, bekisting, pembesian, dan pengecoran beton; pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)										
2	Istilah dan Definisi	-										
3	Penggolongan Usaha	<table><tr><td colspan="2">KK014</td></tr><tr><td>Pelaku Usaha</td><td>Kualifikasi</td></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>-</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>-</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>-</td></tr></table>	KK014		Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
KK014												
Pelaku Usaha	Kualifikasi											
- BUJKN	-											
- BUJK PMA	-											
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-											
4	Persyaratan Umum Usaha	-										
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepemilikan Aset<ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi<ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas.3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU										

		Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.						
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>KK014</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN,</td><td><i>jack hammer, excavator, wheel loader, tunnel boring machine (TBM), concrete pump, concrete batching plant, screw conveyer,</i></td></tr><tr><td>BUJK</td><td><i>blower machine, backhoe, bay crane, craw drill, water tank truck, grouting pump, dump truck, shotcrete pump, slurry pump, dan generator set.</i></td></tr></table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>jack hammer, excavator, wheel loader, tunnel boring machine (TBM), concrete pump, concrete batching plant, screw conveyer,</i>	BUJK	<i>blower machine, backhoe, bay crane, craw drill, water tank truck, grouting pump, dump truck, shotcrete pump, slurry pump, dan generator set.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama							
BUJKN,	<i>jack hammer, excavator, wheel loader, tunnel boring machine (TBM), concrete pump, concrete batching plant, screw conveyer,</i>							
BUJK	<i>blower machine, backhoe, bay crane, craw drill, water tank truck, grouting pump, dump truck, shotcrete pump, slurry pump, dan generator set.</i>							
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <p>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</p> <p>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBUS); dan</p> <p>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</p> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal</p>						

		<p>96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>KK014</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none">- SBU Konstruksi;- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none">• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:<ul style="list-style-type: none">a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;

	<p>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</p> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--

NO	NOMOR KBLI 42201 KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE											
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase - Kode Subklasifikasi: BS004 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan jaringan saluran air irigasi dan jaringan drainase. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)										
2	Istilah dan Definisi	-										
3	Penggolongan Usaha	<table><tr><td colspan="2">BS004</td></tr><tr><td>Pelaku Usaha</td><td>Kualifikasi</td></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table>	BS004		Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
BS004												
Pelaku Usaha	Kualifikasi											
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)											
- BUJK PMA	Besar (B)											
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)											
4	Persyaratan Umum Usaha	-										
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan: 1. Penjualan tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus										

		<p>merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</p> <p>2. Kemampuan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none">- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. <p>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas. <p>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.				
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>BS004</p> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>K</td><td><i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, water pump, air compressor, excavator.</i></td></tr></table>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, water pump, air compressor, excavator.</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama					
K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, water pump, air compressor, excavator.</i>					

		<p>M & B <i>concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, soil stabilize, power shovel, vibro hammer, dump truck.</i></p> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); danPenanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>BS004</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN</i></p>

		<i>Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;

	<ul style="list-style-type: none">• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--

NO	NOMOR KBLI 42202 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PENGOLAHAN AIR BERSIH	
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: BS005- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan bangunan sipil pengolahan air bersih seperti bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan pengolahan air minum, bangunan menara air minum, reservoir air minum, jaringan pipa/penyalur distribusi air bersih, tangki air minum dan bangunan pelengkap air minum lainnya.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Umum- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>b. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: ST002- Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan sipil pengolahan air bersih seperti bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan pengolahan air minum, bangunan menara air minum, reservoir air minum, jaringan pipa/penyalur distribusi air bersih, tangki air minum dan bangunan pelengkap air minum lainnya.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi- Sifat : -- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-

3	Penggolongan Usaha	<div>a. BS005</div> <table><tr><td>Pelaku Usaha</td><td>Kualifikasi</td></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table> <div>b. ST002</div> <table><tr><td>Pelaku Usaha</td><td>Kualifikasi</td></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi																	
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)																	
- BUJK PMA	Besar (B)																	
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)																	
Pelaku Usaha	Kualifikasi																	
- BUJKN	Besar (B)																	
- BUJK PMA	Besar (B)																	
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)																	
4	Persyaratan Umum Usaha	-																
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <div>1. Penjualan tahunan</div> <div><div>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</div><div>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</div></div> <div>2. Kemampuan Keuangan</div> <div><div>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</div></div> <div>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi</div> <div><div>- Cukup jelas.</div></div>																

		<div>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</div> <div><div>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</div><div>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</div><div>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</div></div>								
6	Sarana	<div>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</div> <div><div>a. BS005</div><div><table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>K</td><td><i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump.</i></td></tr><tr><td>M & B</td><td><i>excavator, mobile crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), welding machine, pipe layer.</i></td></tr></table></div></div> <div><div>b. ST002</div><div><table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr></table></div></div>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump.</i>	M & B	<i>excavator, mobile crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), welding machine, pipe layer.</i>	Kualifikasi	Peralatan Utama
Kualifikasi	Peralatan Utama									
K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump.</i>									
M & B	<i>excavator, mobile crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), welding machine, pipe layer.</i>									
Kualifikasi	Peralatan Utama									

		<p>B <i>excavator, mobile crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), welding machine, pipe layer.</i></p> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUs);b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); danc. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUs) <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. BS005<ul style="list-style-type: none">1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air

		<p>minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan.</p> <p>b. ST002</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan</p>
--	--	---

		air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none">• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:<ul style="list-style-type: none">a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;

		<ul style="list-style-type: none">• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	--

NOMOR KBLI 42203												
NO	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PRASARANA DAN SARANA SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH PADAT, CAIR, DAN GAS											
1	Ruang Lingkup	<p>Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: BS006- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan pengolahan limbah padat, cair, dan gas, reservoir limbah, jaringan perpipaan limbah, bangunan jaringan air limbah dalam kota (jaringan pengumpul air limbah domestik/manusia dan air limbah industri), bangunan tempat pembuangan dan pembakaran (<i>incenerator</i>) limbah, dan bangunan pelengkap limbah padat, cair, dan gas, bangunan tempat pembuangan akhir sampah beserta bangunan pelengkapanya, dan jasa pemasangan konstruksi sistem <i>septic</i>, konstruksi unit pengolahan limbah yang dihasilkan dari pembangkit <i>thermal</i>, <i>hydro</i>, panas bumi, energi baru dan terbarukan (EBT) lainnya. Termasuk limbah rumah sakit dan radioaktif.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Umum- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)										
2	Istilah dan Definisi	-										
3	Penggolongan Usaha	<table><tr><td colspan="2">BS006</td></tr><tr><td>Pelaku Usaha</td><td>Kualifikasi</td></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table>	BS006		Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
BS006												
Pelaku Usaha	Kualifikasi											
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)											
- BUJK PMA	Besar (B)											
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)											
4	Persyaratan Umum Usaha	-										

5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penjualan tahunan<ul style="list-style-type: none">- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.2. Kemampuan Keuangan<ul style="list-style-type: none">- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi<ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas.4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada
---	--------------------------	--

		menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.						
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <div><div>BS006</div><table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>K</td><td><i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump.</i></td></tr><tr><td>M & B</td><td><i>excavator, mobile crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), welding machine, pipe layer, vibro roller, hydrolic breaker, slurry pump.</i></td></tr></table></div> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump.</i>	M & B	<i>excavator, mobile crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), welding machine, pipe layer, vibro roller, hydrolic breaker, slurry pump.</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama							
K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump.</i>							
M & B	<i>excavator, mobile crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), welding machine, pipe layer, vibro roller, hydrolic breaker, slurry pump.</i>							
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <p>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUs);</p> <p>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</p> <p>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUs)</p> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap</p>						

		<p>subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>BS006</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-

11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none">• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:<ul style="list-style-type: none">a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;c. Pemenuhan kewajiban khusus BUKK PMA dan KP BUKKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau
----	-------------------------------------	---

		<p>PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	---

NO	NOMOR KBLI 42204 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL ELEKTRIKAL	
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kode Subklasifikasi: BS007 - Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrikal seperti bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan menara. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>b. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kode Subklasifikasi: ST003 - Kelompok ini mencakup usaha perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan konstruksi untuk bangunan sipil elektrikal seperti bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan menara. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - Sifat : - - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-

3	Penggolongan Usaha	<div>a. BS007</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table> <div>b. ST003</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi																	
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)																	
- BUJK PMA	Besar (B)																	
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)																	
Pelaku Usaha	Kualifikasi																	
- BUJKN	Besar (B)																	
- BUJK PMA	Besar (B)																	
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)																	
4	Persyaratan Umum Usaha	-																
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <div>1. Penjualan tahunan</div> <div><div>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</div><div>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</div></div> <div>2. Kemampuan Keuangan</div> <div><div>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</div></div> <div>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi</div> <div><div>- Cukup jelas.</div></div>																

		<div>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</div> <div><div><div>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</div><div>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</div><div>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</div></div></div>						
6	Sarana	<div>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</div> <div>a. BS007</div> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>K</td><td><i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump.</i></td></tr><tr><td>M & B</td><td><i>excavator, motor grader, bulldozer, crawler crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, welding machine, winch machine, ginpole, megger tester, cable puller, cable splicer, ground tester, forklift, generator set, lighting tower, scaffolding.</i></td></tr></table>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump.</i>	M & B	<i>excavator, motor grader, bulldozer, crawler crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, welding machine, winch machine, ginpole, megger tester, cable puller, cable splicer, ground tester, forklift, generator set, lighting tower, scaffolding.</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama							
K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump.</i>							
M & B	<i>excavator, motor grader, bulldozer, crawler crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, welding machine, winch machine, ginpole, megger tester, cable puller, cable splicer, ground tester, forklift, generator set, lighting tower, scaffolding.</i>							

		<div>b. ST003</div> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>B</td><td><i>excavator, motor grader, bulldozer, crawler crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, welding machine, winch machine, ginpole, megger tester, cable puller, cable splicer, ground tester, forklift, generator set, lighting tower, scaffolding.</i></td></tr></table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Kualifikasi	Peralatan Utama	B	<i>excavator, motor grader, bulldozer, crawler crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, welding machine, winch machine, ginpole, megger tester, cable puller, cable splicer, ground tester, forklift, generator set, lighting tower, scaffolding.</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama					
B	<i>excavator, motor grader, bulldozer, crawler crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, welding machine, winch machine, ginpole, megger tester, cable puller, cable splicer, ground tester, forklift, generator set, lighting tower, scaffolding.</i>					
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); danc. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKB) <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. BS007<ul style="list-style-type: none">1) Bidang keahlian PJTBU:<p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi</p>				

		<p>estimasi biaya konstruksi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi.</p> <p>b. ST003</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan</p>
--	--	--

		<p>subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;

	<p>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</p> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--

NOMOR KBLI 42205												
NO	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL TELEKOMUNIKASI UNTUK PRASARANA TRANSPORTASI											
1	Ruang Lingkup	<p>Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: BS008- Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan bangunan fasilitas telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, bangunan telekomunikasi navigasi, bangunan sinyal dan telekomunikasi kereta api, termasuk bangunan menara/tiang/ pipa/antena dan bangunan sejenisnya.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Umum- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)										
2	Istilah dan Definisi	-										
3	Penggolongan Usaha	<table><tr><td colspan="2">BS008</td></tr><tr><td>Pelaku Usaha</td><td>Kualifikasi</td></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table>	BS008		Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
BS008												
Pelaku Usaha	Kualifikasi											
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)											
- BUJK PMA	Besar (B)											
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)											
4	Persyaratan Umum Usaha	-										
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <p>1. Penjualan tahunan</p> <ul style="list-style-type: none">- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi										

		<p>dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</p> <ul style="list-style-type: none">- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. <p>2. Kemampuan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none">- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. <p>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas. <p>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>BS008</p> <hr/> <p>Kualifi- Peralatan Utama kasi</p> <hr/>

		<p>K <i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump, mobile crane.</i></p> <hr/> <p>M & B <i>excavator, motor grader, bulldozer, pile driving machine, flat bed truck, bored pile machine, crawler crane, floating crane, ponton, tug boat, pile hammer, horizontal directional drilling (HDD).</i></p> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUs); b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUs) <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>BS008</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan</p>

		<p>klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUIK PMA dan KP BUIKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

		<p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	---

NO	NOMOR KBLI 42206 KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI												
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi	Konstruksi Sentral Telekomunikasi										
		<p>- Kode Subklasifikasi: BS009</p> <p>- Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air.</p> <p>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</p> <p>- Sifat : Umum</p> <p>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</p>											
2	Istilah dan Definisi	-											
3	Penggolongan Usaha	<table><tr><td colspan="2">BS009</td></tr><tr><td>Pelaku Usaha</td><td>Kualifikasi</td></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table>		BS009		Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
BS009													
Pelaku Usaha	Kualifikasi												
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)												
- BUJK PMA	Besar (B)												
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)												
4	Persyaratan Umum Usaha	-											
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <p>1. Penjualan tahunan</p> <p>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan</p>											

		<p>tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</p> <ul style="list-style-type: none"> - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. <p>2. Kemampuan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. <p>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cukup jelas. <p>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p>

		<div>BS009</div> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>K</td><td><i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump, mobile crane.</i></td></tr><tr><td>M & B</td><td><i>excavator, motor grader, bulldozer, pile driving machine, flat bed truck, bored pile machine, crawler crane, floating crane, ponton, tug boat, pile hammer, horizontal directional drilling (HDD).</i></td></tr></table> <div>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</div>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump, mobile crane.</i>	M & B	<i>excavator, motor grader, bulldozer, pile driving machine, flat bed truck, bored pile machine, crawler crane, floating crane, ponton, tug boat, pile hammer, horizontal directional drilling (HDD).</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama							
K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump, mobile crane.</i>							
M & B	<i>excavator, motor grader, bulldozer, pile driving machine, flat bed truck, bored pile machine, crawler crane, floating crane, ponton, tug boat, pile hammer, horizontal directional drilling (HDD).</i>							
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<div>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</div> <div>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</div> <div>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</div> <div>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKB)</div> <div>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</div> <div>BS009</div> <div>1) Bidang keahlian PJTBU:</div> <div>Klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau</div>						

		<p>subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen proyek.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen proyek.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;

	<p>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</p> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--

NOMOR KBLI 42207												
NO	PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH											
1	Ruang Lingkup	<p>Subklasifikasi Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: PL005- Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pembuatan/pengeboran untuk mendapatkan air tanah, baik skala kecil, skala sedang, maupun skala besar. Termasuk pekerjaan pengeboran atau penggalian sumur air, pemasangan pompa dan pipanya.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)										
2	Istilah dan Definisi	-										
3	Penggolongan Usaha	<table><tr><td colspan="2">PL005</td></tr><tr><td>Pelaku Usaha</td><td>Kualifikasi</td></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>-</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>-</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>-</td></tr></table>	PL005		Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
PL005												
Pelaku Usaha	Kualifikasi											
- BUJKN	-											
- BUJK PMA	-											
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-											
4	Persyaratan Umum Usaha	-										
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepemilikan Aset<ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi<ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas.3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang										

		<p>melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</p> <p>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</p>				
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>PL005</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN,</td><td><i>dump truck, mobile crane, wheel loader, excavator, pipe jacking machine, mud pump, hydraulic drilling machine, air compressor, dan water tank truck.</i></td></tr></table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>dump truck, mobile crane, wheel loader, excavator, pipe jacking machine, mud pump, hydraulic drilling machine, air compressor, dan water tank truck.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama					
BUJKN,	<i>dump truck, mobile crane, wheel loader, excavator, pipe jacking machine, mud pump, hydraulic drilling machine, air compressor, dan water tank truck.</i>					
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <p>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</p> <p>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</p> <p>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</p> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan</p>				

		<p>bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>PL005</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

		<p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	---

NOMOR KBLI 42209												
NO	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI, DAN LIMBAH LAINNYA											
1	Ruang Lingkup	<p>Subklasifikasi Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: BS020- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42201 s.d. 42207. Termasuk penataan bangunan dan lingkungan, prasarana kawasan permukiman, industri, rumah sakit dan lain-lain.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Umum- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)										
2	Istilah dan Definisi	-										
3	Penggolongan Usaha	<table><tr><td colspan="2">BS020</td></tr><tr><td>Pelaku Usaha</td><td>Kualifikasi</td></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table>	BS020		Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
BS020												
Pelaku Usaha	Kualifikasi											
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)											
- BUJK PMA	Besar (B)											
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)											
4	Persyaratan Umum Usaha	-										
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <p>1. Penjualan tahunan</p> <ul style="list-style-type: none">- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi										

		<p>pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</p> <ul style="list-style-type: none">- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. <p>2. Kemampuan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none">- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. <p>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas. <p>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>BS020</p> <hr/> <p>Kualifikasi Peralatan Utama</p>

		<p>K <i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump.</i></p> <hr/> <p>M & B <i>excavator, motor grader, bulldozer, mobile crane, vibro hammer, vibrator roller, wheel loader, pad foot roller, water tank truck.</i></p> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUs); b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUs) <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>BS020</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi perancangan kota (<i>urban</i></p>

		<p><i>design</i>) atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi perancangan kota (<i>urban design</i>).</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi perancangan kota (<i>urban design</i>) atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi perancangan kota (<i>urban design</i>).</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;</p>

10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none">• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:<ul style="list-style-type: none">a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;

		<ul style="list-style-type: none">• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBu, PJTBu, atau PJSKBu) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	---

NO	NOMOR KBLI 42911 KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR	
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kode Subklasifikasi: BS010 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan bangunan prasarana sumber daya air seperti bendungan (<i>dam</i>), bendung (<i>weir</i>), embung, pintu air, talang (viaduk), sifon, <i>check dam</i>, tanggul dan saluran pengendali banjir, tanggul laut, bangunan pengambilan (<i>free intake</i>), <i>krib</i>, waduk dan sejenisnya, stasiun pompa dan/atau prasarana sumber daya air lainnya. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>b. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kode Subklasifikasi: ST004 - Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan prasarana sumber daya air seperti bendungan (<i>dam</i>), bendung (<i>weir</i>), embung, pintu air, talang (viaduk), sifon, <i>check dam</i>, tanggul dan saluran pengendali banjir, tanggul laut, bangunan pengambilan (<i>free intake</i>), <i>krib</i>, waduk dan sejenisnya, stasiun pompa dan/atau prasarana sumber daya air lainnya. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - Sifat : - - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-

3	Penggolongan Usaha	<div>a. BS010</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table> <div>b. ST004</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi																	
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)																	
- BUJK PMA	Besar (B)																	
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)																	
Pelaku Usaha	Kualifikasi																	
- BUJKN	Besar (B)																	
- BUJK PMA	Besar (B)																	
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)																	
4	Persyaratan Umum Usaha	-																
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <div>1. Penjualan tahunan</div> <div><div>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</div><div>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</div></div> <div>2. Kemampuan Keuangan</div> <div><div>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</div></div> <div>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi</div> <div><div>- Cukup jelas.</div></div>																

		<div>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</div> <div><div>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</div><div>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</div><div>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</div></div>						
6	Sarana	<div>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</div> <div>a. BS010</div> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>K</td><td><i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, water pump, air compressor, excavator.</i></td></tr><tr><td>M & B</td><td><i>concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, crawler crane, soil stabilize, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, vibro hammer, grouting pump, pulvi mixer, crawler drill, concrete</i></td></tr></table>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, water pump, air compressor, excavator.</i>	M & B	<i>concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, crawler crane, soil stabilize, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, vibro hammer, grouting pump, pulvi mixer, crawler drill, concrete</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama							
K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, water pump, air compressor, excavator.</i>							
M & B	<i>concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, crawler crane, soil stabilize, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, vibro hammer, grouting pump, pulvi mixer, crawler drill, concrete</i>							

		<p><i>pump, boring machine, shotcrete machine/mortar sprayer (guniting machine), hag loader, jumbo drill, road header, dragline.</i></p> <hr/> <p>b. ST004</p> <hr/> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>B</td><td><i>concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, crawler crane, soil stabilize, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, vibro hammer, grouting pump, pulvi mixer, crawler drill, concrete pump, boring machine, shotcrete machine/mortar sprayer (guniting machine), hag loader, jumbo drill, road header, dragline.</i></td></tr></table> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Kualifikasi	Peralatan Utama	B	<i>concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, crawler crane, soil stabilize, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, vibro hammer, grouting pump, pulvi mixer, crawler drill, concrete pump, boring machine, shotcrete machine/mortar sprayer (guniting machine), hag loader, jumbo drill, road header, dragline.</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama					
B	<i>concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, crawler crane, soil stabilize, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, vibro hammer, grouting pump, pulvi mixer, crawler drill, concrete pump, boring machine, shotcrete machine/mortar sprayer (guniting machine), hag loader, jumbo drill, road header, dragline.</i>					
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <p>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</p> <p>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</p> <p>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKB)</p> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p>				

		<p>a. BS010</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku.</p> <p>b. ST004</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi</p>
--	--	---

		sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;

	<ul style="list-style-type: none">• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--

NO	NOMOR KBLI 42912 KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN	
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kode Subklasifikasi: BS011 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan bangunan pelabuhan bukan perikanan seperti dermaga (<i>jetty</i>), <i>trestle</i>, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan bukan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), <i>lock</i> (<i>panama canal lock</i>, <i>hoover dam</i>) dan lain-lain. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>b. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kode Subklasifikasi: ST005 - Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan pelabuhan bukan perikanan seperti dermaga (<i>jetty</i>), <i>trestle</i>, sarana pelabuhan, dan sejenisnya. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), <i>lock</i> (<i>panama canal lock</i>, <i>hoover dam</i>) dan lain-lain. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - Sifat usaha : - - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-

3	Penggolongan Usaha	<div>a. BS011</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table> <div>b. ST005</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi																	
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)																	
- BUJK PMA	Besar (B)																	
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)																	
Pelaku Usaha	Kualifikasi																	
- BUJKN	Besar (B)																	
- BUJK PMA	Besar (B)																	
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)																	
4	Persyaratan Umum Usaha	-																
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <div>1. Penjualan tahunan</div> <div><div>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</div><div>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</div></div> <div>2. Kemampuan Keuangan</div> <div><div>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</div></div> <div>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi</div> <div><div>- Cukup jelas.</div></div>																

		<div>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</div> <div><div>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</div><div>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</div><div>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</div></div>						
6	Sarana	<div>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</div> <div>a. BS011</div> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>K</td><td>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, water pump, air compressor, excavator.</td></tr><tr><td>M & B</td><td>concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, crawler crane, soil stabilize, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, vibro hammer, pulvi mixer, dewatering pump, floating crane,</td></tr></table>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, water pump, air compressor, excavator.	M & B	concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, crawler crane, soil stabilize, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, vibro hammer, pulvi mixer, dewatering pump, floating crane,
Kualifikasi	Peralatan Utama							
K	concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, water pump, air compressor, excavator.							
M & B	concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, crawler crane, soil stabilize, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, vibro hammer, pulvi mixer, dewatering pump, floating crane,							

		<p>pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi.</p> <p>b. ST005</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi.</p>
8	Pelayanan	-

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam

		<p>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	---

NO	NOMOR KBLI 42913 KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN									
1	Ruang Lingkup	<div>Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan</div> <div><div>- Kode Subklasifikasi: BS012</div><div>- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan bangunan pelabuhan perikanan seperti dermaga (<i>jetty</i>), <i>trestle</i>, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (<i>pangkalan</i>), <i>lock</i> (<i>panama canal lock</i>, <i>hoover dam</i>) dan lain-lain.</div><div>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</div><div>- Sifat : Umum</div><div>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</div></div>								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	<div>BS012</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	<div>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</div> <div>1. Penjualan tahunan</div> <div><div>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi</div></div>								

		<p>dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</p> <ul style="list-style-type: none">- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. <p>2. Kemampuan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none">- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. <p>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas. <p>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.				
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>BS012</p> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>K</td><td>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set,</td></tr></table>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set,
Kualifikasi	Peralatan Utama					
K	concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set,					

		<p><i>wheel loader, vibro roller, welding set, water pump, air compressor, excavator.</i></p> <hr/> <p>M & B <i>concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, crawler crane, soil stabilize, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, vibro hammer, pulvi mixer, dewatering pump, floating crane, crane installer vertical drain, tug boat, dragline.</i></p> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUs); Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>BS012</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional</i></p>

		<p><i>Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p>

	<ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	---

NO	NOMOR KBLI 42914 PENGGERUKAN									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Penggerukan <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: PL002- Kelompok ini mencakup usaha penggerukan atau normalisasi dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, waduk, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat. Termasuk penggerukan untuk pembuatan jalur transportasi air.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	<div>PL002</div> <table><thead><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr></thead><tbody><tr><td>- BUJKN</td><td>-</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>-</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>-</td></tr></tbody></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: <div>1. Kepemilikan Aset<ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas</div> <div>2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi<ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas.</div> <div>3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU</div>								

		<p>Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</p> <p>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</p>												
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>PL002</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN,</td><td><i>dump truck, excavator, floating</i></td></tr><tr><td>BUJK</td><td><i>excavator, wheel loader,</i></td></tr><tr><td>PMA,</td><td><i>bulldozer, kapal keruk (cutter</i></td></tr><tr><td>dan KP</td><td><i>dredger, suction dredger), tug</i></td></tr><tr><td>BUJKA</td><td><i>boat, floating crane (dragline, clamshell), ponton, dan slurry pump.</i></td></tr></table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>dump truck, excavator, floating</i>	BUJK	<i>excavator, wheel loader,</i>	PMA,	<i>bulldozer, kapal keruk (cutter</i>	dan KP	<i>dredger, suction dredger), tug</i>	BUJKA	<i>boat, floating crane (dragline, clamshell), ponton, dan slurry pump.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama													
BUJKN,	<i>dump truck, excavator, floating</i>													
BUJK	<i>excavator, wheel loader,</i>													
PMA,	<i>bulldozer, kapal keruk (cutter</i>													
dan KP	<i>dredger, suction dredger), tug</i>													
BUJKA	<i>boat, floating crane (dragline, clamshell), ponton, dan slurry pump.</i>													
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <p>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</p> <p>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</p> <p>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</p> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus</p>												

		<p>sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>PL002</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.

	<ul style="list-style-type: none">• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:<ul style="list-style-type: none">a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur
--	---

		<p>dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 42915 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL MINYAK DAN GAS BUMI																	
1	Ruang Lingkup	<div>a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi</div> <div><div>- Kode Subklasifikasi: BS013</div><div>- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas.</div><div>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</div><div>- Sifat : Umum</div><div>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</div></div> <div>b. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi</div> <div><div>- Kode Subklasifikasi: ST006</div><div>- Kelompok ini mencakup usaha perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan konstruksi untuk bangunan sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas.</div><div>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi</div><div>- Sifat usaha : -</div><div>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</div></div>																
2	Istilah dan Definisi	-																
3	Penggolongan Usaha	<div>a. BS013</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Menengah (M), Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table> <div>b. ST006</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi																	
- BUJKN	Menengah (M), Besar (B)																	
- BUJK PMA	Besar (B)																	
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)																	
Pelaku Usaha	Kualifikasi																	
- BUJKN	Besar (B)																	
- BUJK PMA	Besar (B)																	
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)																	

4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penjualan tahunan<ul style="list-style-type: none">- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.2. Kemampuan Keuangan<ul style="list-style-type: none">- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi<ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas.4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;

		<p>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</p>						
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. BS013</p> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>M & B</td><td><i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, cutter section dredger (CSD), crane barge (CB), hopper barge, tug boat, utility boat, anchor handling tug (AHT), trailing suction hopper dredger (TSHD), welding machine, forklift, scaffolding, dredging barge, pipe lay barge, barges, crew boat, subsea piling equipment, trenching equipment, accommodation work barge (AWB), derrick barge (DB), floating crane, ponton material supply, floating camp, dragline.</i></td></tr></table> <p>b. ST006</p> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr></table>	Kualifikasi	Peralatan Utama	M & B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, cutter section dredger (CSD), crane barge (CB), hopper barge, tug boat, utility boat, anchor handling tug (AHT), trailing suction hopper dredger (TSHD), welding machine, forklift, scaffolding, dredging barge, pipe lay barge, barges, crew boat, subsea piling equipment, trenching equipment, accommodation work barge (AWB), derrick barge (DB), floating crane, ponton material supply, floating camp, dragline.</i>	Kualifikasi	Peralatan Utama
Kualifikasi	Peralatan Utama							
M & B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, cutter section dredger (CSD), crane barge (CB), hopper barge, tug boat, utility boat, anchor handling tug (AHT), trailing suction hopper dredger (TSHD), welding machine, forklift, scaffolding, dredging barge, pipe lay barge, barges, crew boat, subsea piling equipment, trenching equipment, accommodation work barge (AWB), derrick barge (DB), floating crane, ponton material supply, floating camp, dragline.</i>							
Kualifikasi	Peralatan Utama							

		<p>B excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, cutter section dredger (CSD), crane barge (CB), hopper barge, tug boat, utility boat, anchor handling tug (AHT), trailing suction hopper dredger (TSHD), welding machine, forklift, scaffolding, dredging barge, pipe lay barge, barges, crew boat, subsea piling equipment, trenching equipment, accommodation work barge (AWB), derrick barge (DB), floating crane, ponton material supply, floating camp, dragline.</p> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); danPenanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKB) <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk</p>

		<p>setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>a. BS013</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi</p>
--	--	--

		<p>manajemen konstruksi/ manajemen proyek.</p> <p>b. ST006</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi</p>
--	--	---

		manajemen konstruksi/ manajemen proyek.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;

	<ul style="list-style-type: none">• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--

NO	NOMOR KBLI 42916 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PERTAMBANGAN													
1	Ruang Lingkup	<div>a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan<ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: BS014- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil pertambangan termasuk fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, dan pengendalian dampak lingkungan.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Umum- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</div> <div>b. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan<ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: ST007- Kelompok ini mencakup usaha perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan konstruksi untuk bangunan sipil pertambangan termasuk fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, dan pengendalian dampak lingkungan.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi- Sifat usaha : -- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</div>												
2	Istilah dan Definisi	-												
3	Penggolongan Usaha	<div>a. BS014<table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Menengah (M), Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table></div> <div>b. ST007<table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Besar (B)</td></tr></table></div>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi													
- BUJKN	Menengah (M), Besar (B)													
- BUJK PMA	Besar (B)													
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)													
Pelaku Usaha	Kualifikasi													
- BUJKN	Besar (B)													

		<div> <div>- BUJK PMA</div> <div>Besar (B)</div> </div> <div> <div>- Kantor Perwakilan</div> <div>Besar (B)</div> </div> <div> <div>(KP) BUJKA</div> </div>
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penjualan tahunan <ul style="list-style-type: none"> BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. Kemampuan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi <ul style="list-style-type: none"> Cukup jelas. Kemampuan dalam penyediaan peralatan <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan

		<p>atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</p> <p>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</p>								
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. BS014</p> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>M & B</td><td><i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, flat bed truck, roller drill, welding machine, blower machine, boring machine, shotcrete machine, slurry pump, belt conveyor, dragline, rock drill.</i></td></tr></table> <p>b. ST007</p> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>B</td><td><i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, flat bed</i></td></tr></table>	Kualifikasi	Peralatan Utama	M & B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, flat bed truck, roller drill, welding machine, blower machine, boring machine, shotcrete machine, slurry pump, belt conveyor, dragline, rock drill.</i>	Kualifikasi	Peralatan Utama	B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, flat bed</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama									
M & B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, flat bed truck, roller drill, welding machine, blower machine, boring machine, shotcrete machine, slurry pump, belt conveyor, dragline, rock drill.</i>									
Kualifikasi	Peralatan Utama									
B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, flat bed</i>									

		<p><i>truck, roller drill, welding machine, blower machine, boring machine, shotcrete machine, slurry pump, belt conveyor, dragline, rock drill.</i></p> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); danPenanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">BS014<ol style="list-style-type: none">Bidang keahlian PJTBU:<p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi <i>grouting</i> atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi peledakan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi <i>grouting</i> atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi peledakan.</p>Bidang keahlian PJSKBU:

		<p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi <i>grouting</i> atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi peledakan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi <i>grouting</i> atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi peledakan.</p> <p>b. ST007</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi <i>grouting</i> atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi peledakan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi <i>grouting</i> atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi peledakan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi <i>grouting</i> atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi peledakan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi</p>
--	--	---

		geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi <i>grouting</i> atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi peledakan.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;

	<ul style="list-style-type: none">• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--

NO	NOMOR KBLI 42917 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PANAS BUMI																	
1	Ruang Lingkup	<div>a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi</div> <div><div>- Kode Subklasifikasi: BS015</div><div>- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil panas bumi termasuk fasilitas hulu panas bumi, seperti sumur dan pipa penyalur.</div><div>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</div><div>- Sifat : Umum</div><div>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</div></div> <div>b. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi</div> <div><div>- Kode Subklasifikasi: ST008</div><div>- Kelompok ini mencakup usaha perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan konstruksi untuk bangunan sipil panas bumi termasuk fasilitas hulu panas bumi, seperti sumur dan pipa penyalur.</div><div>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi</div><div>- Sifat usaha : -</div><div>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</div></div>																
2	Istilah dan Definisi	-																
3	Penggolongan Usaha	<div>a. BS015</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Menengah (M), Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table> <div>b. ST008</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi																	
- BUJKN	Menengah (M), Besar (B)																	
- BUJK PMA	Besar (B)																	
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)																	
Pelaku Usaha	Kualifikasi																	
- BUJKN	Besar (B)																	
- BUJK PMA	Besar (B)																	
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)																	

4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penjualan tahunan<ul style="list-style-type: none">- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.2. Kemampuan Keuangan<ul style="list-style-type: none">- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi<ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas.4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen

		penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.								
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. BS015</p> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>M & B</td><td><i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling rig, flat bed truck, welding machine, generator set, air compressor, bore pile, prime mover with trailer, hydrostatic test equipment, slurry pump, pneumatic breaker, dragline.</i></td></tr></table> <p>b. ST008</p> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>B</td><td><i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling rig, flat bed truck, welding machine, generator set, air compressor, bore pile, prime mover with trailer, hydrostatic test equipment, slurry pump, pneumatic breaker, dragline.</i></td></tr></table>	Kualifikasi	Peralatan Utama	M & B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling rig, flat bed truck, welding machine, generator set, air compressor, bore pile, prime mover with trailer, hydrostatic test equipment, slurry pump, pneumatic breaker, dragline.</i>	Kualifikasi	Peralatan Utama	B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling rig, flat bed truck, welding machine, generator set, air compressor, bore pile, prime mover with trailer, hydrostatic test equipment, slurry pump, pneumatic breaker, dragline.</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama									
M & B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling rig, flat bed truck, welding machine, generator set, air compressor, bore pile, prime mover with trailer, hydrostatic test equipment, slurry pump, pneumatic breaker, dragline.</i>									
Kualifikasi	Peralatan Utama									
B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling rig, flat bed truck, welding machine, generator set, air compressor, bore pile, prime mover with trailer, hydrostatic test equipment, slurry pump, pneumatic breaker, dragline.</i>									

		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUs);Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); danPenanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">BS015<ol style="list-style-type: none">Bidang keahlian PJTBU:<p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan.</p>Bidang keahlian PJSKBU:<p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau</p>

		<p>subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan.</p> <p>b. ST008</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau</p>
--	--	--

		subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKB.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa

		<p>berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 42918 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS OLAH RAGA	
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kode Subklasifikasi: BS016 - Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan bangunan sipil fasilitas olah raga seperti bangunan stadion, olah raga lapangan (sepakbola, bisbol, rugby, lintasan balap mobil dan motor), lapangan basket, hoki, lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang termasuk kolam renang berdinding baja <i>galvanized stainless steel</i> standar <i>Olympic</i>, lintasan atletik, lapangan panahan, gelanggang olahraga dan lain-lain. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>b. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kode Subklasifikasi: ST009 - Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan sipil fasilitas olah raga seperti bangunan stadion, olah raga lapangan (sepakbola, bisbol, rugby, lintasan balap mobil dan motor), lapangan basket, hoki, lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang termasuk kolam renang berdinding baja <i>galvanized stainless steel</i> standar <i>Olympic</i>, lintasan atletik, lapangan panahan, gelanggang olahraga dan lain-lain. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - Sifat usaha : - - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-

3	Penggolongan Usaha	<div>a. BS016</div> <table><tr><td>Pelaku Usaha</td><td>Kualifikasi</td></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table> <div>b. ST009</div> <table><tr><td>Pelaku Usaha</td><td>Kualifikasi</td></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi																	
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)																	
- BUJK PMA	Besar (B)																	
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)																	
Pelaku Usaha	Kualifikasi																	
- BUJKN	Besar (B)																	
- BUJK PMA	Besar (B)																	
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)																	
4	Persyaratan Umum Usaha	-																
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <div>1. Penjualan tahunan</div> <div><div>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</div><div>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</div></div> <div>2. Kemampuan Keuangan</div> <div><div>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</div></div> <div>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi</div> <div><div>- Cukup jelas.</div></div> <div>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</div>																

		<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.						
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. BS016</p> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>K</td><td><i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, water pump, asphalt sprayer.</i></td></tr><tr><td>M & B</td><td><i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling rig, flat bed truck, welding machine, generator set, air compressor, bore pile, prime mover with trailer, hydrostatic test equipment, vertical drain</i></td></tr></table>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, water pump, asphalt sprayer.</i>	M & B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling rig, flat bed truck, welding machine, generator set, air compressor, bore pile, prime mover with trailer, hydrostatic test equipment, vertical drain</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama							
K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, water pump, asphalt sprayer.</i>							
M & B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling rig, flat bed truck, welding machine, generator set, air compressor, bore pile, prime mover with trailer, hydrostatic test equipment, vertical drain</i>							

		<div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></</div></div></div></div></div>
--	--	---

		<p>a. BS016</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik</p>
--	--	--

		<p>mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap.</p> <p>b. ST009</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan</p>
--	--	--

		atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKB.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan

		<p>kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBu, PJTBu, atau PJSKBu) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 42919 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	
1	Ruang Lingkup	<p>Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: BS017- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42911 s.d. 42918, seperti lapangan dan sarana lingkungan pemukiman serta penataan bangunan dan lingkungan (di luar gedung) lainnya. Termasuk pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain). Termasuk pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain). Termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, <i>chip</i> silikon dan <i>wafer</i>, mikrosirkuit, dan; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian; pengadaan pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja; dan/atau pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan lainnya.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Umum- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-

3	Penggolongan Usaha	<div>BS017</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <div><div>1. Penjualan tahunan</div><div><div>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</div><div>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</div></div><div><div>2. Kemampuan Keuangan</div><div><div>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</div></div><div><div>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi</div><div><div>- Cukup jelas.</div></div><div><div>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</div><div><div>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</div><div>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan</div></div></div></div></div></div>								

		<p>menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</p> <p>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</p>						
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>BS017</p> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>K</td><td><i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set.</i></td></tr><tr><td>M & B</td><td><i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, welding machine, forklift, scaffolding, carmix concrete mixer.</i></td></tr></table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set.</i>	M & B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, welding machine, forklift, scaffolding, carmix concrete mixer.</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama							
K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set.</i>							
M & B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, welding machine, forklift, scaffolding, carmix concrete mixer.</i>							
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:</p> <p>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</p>						

	<p>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</p> <p>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</p> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>BS017</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau</p>
--	--

		memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;

	<ul style="list-style-type: none">• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--

NO	NOMOR KBLI 42921 KONSTRUKSI RESERVOIR PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR											
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Konstruksi <i>Reservoir</i> Pembangkit Listrik Tenaga Air</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: KK002- Kelompok ini mencakup kegiatan pekerjaan reservoir pada pembangkit listrik tenaga air.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>b. Subklasifikasi Konstruksi <i>Intake, Control Gate, Penstock</i> dan <i>Outflow</i> Pembangkit Listrik Tenaga Air</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: KK003- Kelompok ini mencakup kegiatan pekerjaan <i>intake, control gate, penstock</i> dan <i>outflow</i> pada pembangkit listrik tenaga air.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)										
2	Istilah dan Definisi	-										
3	Penggolongan Usaha	<table><tr><td colspan="2">KK002, KK003</td></tr><tr><td>Pelaku Usaha</td><td>Kualifikasi</td></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>-</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>-</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>-</td></tr></table>	KK002, KK003		Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
KK002, KK003												
Pelaku Usaha	Kualifikasi											
- BUJKN	-											
- BUJK PMA	-											
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-											
4	Persyaratan Umum Usaha	-										
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:</p> <p>1. Kepemilikan Aset</p> <ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas <p>2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas. <p>3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda										

		<p>untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</p> <ul style="list-style-type: none">- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.								
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. KK002</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN, BUIJK, PMA, dan KP BUIJK</td><td><i>concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, crawler crane, truck crane, soil stabilizer, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, scraper, vibro hammer, dan grouting pump.</i></td></tr></table> <p>b. KK003</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN, BUIJK, PMA, dan KP BUIJK</td><td><i>concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, welding machine, crawler crane, truck crane, soil stabilizer, power shovel, vibro hammer, boring</i></td></tr></table>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN, BUIJK, PMA, dan KP BUIJK	<i>concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, crawler crane, truck crane, soil stabilizer, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, scraper, vibro hammer, dan grouting pump.</i>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN, BUIJK, PMA, dan KP BUIJK	<i>concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, welding machine, crawler crane, truck crane, soil stabilizer, power shovel, vibro hammer, boring</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama									
BUJKN, BUIJK, PMA, dan KP BUIJK	<i>concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, crawler crane, truck crane, soil stabilizer, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, scraper, vibro hammer, dan grouting pump.</i>									
Pelaku Usaha	Peralatan Utama									
BUJKN, BUIJK, PMA, dan KP BUIJK	<i>concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, welding machine, crawler crane, truck crane, soil stabilizer, power shovel, vibro hammer, boring</i>									

		<p><i>machine, grouting pump, grouting equipment, blower machine, dan water tank truck.</i></p> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. KK002 <ul style="list-style-type: none"> 1) Bidang keahlian PJTBU: <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi.</p> 2) Bidang keahlian PJSKBU: <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN</i></p>

		<p><i>Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi.</p> <p>b. KK003</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</p>

10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none">• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:<ul style="list-style-type: none">a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;

		<ul style="list-style-type: none">• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	---

NO	NOMOR KBLI 42922 JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PELINDUNG PANTAI											
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Konstruksi Pelindung Pantai <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: KK004- Kelompok ini mencakup kegiatan pekerjaan bangunan pelindung pantai termasuk <i>groin</i>, <i>breakwater</i>, <i>seawall</i>, <i>artificial headland</i>, <i>beach nourishment</i>, terumbu buatan dan pekerjaan lainnya yang sejenis.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)										
2	Istilah dan Definisi	-										
3	Penggolongan Usaha	<table><tr><td colspan="2">KK004</td></tr><tr><td>Pelaku Usaha</td><td>Kualifikasi</td></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>-</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>-</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>-</td></tr></table>	KK004		Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
KK004												
Pelaku Usaha	Kualifikasi											
- BUJKN	-											
- BUJK PMA	-											
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-											
4	Persyaratan Umum Usaha	-										
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: <div>1. Kepemilikan Aset<ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas</div> <div>2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi<ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas.</div> <div>3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</div>										

		<ul style="list-style-type: none">- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.												
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>KK004</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN,</td><td><i>concrete mixer, mobile crane,</i></td></tr><tr><td>BUJK</td><td><i>excavator, dump truck, flat bed</i></td></tr><tr><td>PMA,</td><td><i>truck, tug boat, floating crane,</i></td></tr><tr><td>dan KP</td><td><i>welding machine, vibro hammer,</i></td></tr><tr><td>BUJKA</td><td><i>ponton, vibro roller, kapal keruk, dan sheep foot roller.</i></td></tr></table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>concrete mixer, mobile crane,</i>	BUJK	<i>excavator, dump truck, flat bed</i>	PMA,	<i>truck, tug boat, floating crane,</i>	dan KP	<i>welding machine, vibro hammer,</i>	BUJKA	<i>ponton, vibro roller, kapal keruk, dan sheep foot roller.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama													
BUJKN,	<i>concrete mixer, mobile crane,</i>													
BUJK	<i>excavator, dump truck, flat bed</i>													
PMA,	<i>truck, tug boat, floating crane,</i>													
dan KP	<i>welding machine, vibro hammer,</i>													
BUJKA	<i>ponton, vibro roller, kapal keruk, dan sheep foot roller.</i>													
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); danc. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUS). <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p>												

		<p>KK004</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

		<p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
NO	NOMOR KBLI 42923 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS PENGOLAHAN PRODUK KIMIA, PETROKIMIA, FARMASI, DAN INDUSTRI LAINNYA	

1	Ruang Lingkup	<div>a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya</div> <div><div>- Kode Subklasifikasi: BS018</div><div>- Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali pabrik pengolahan bahan kimia dasar; pengolahan pupuk; pabrik plastik dan pabrik pengolahan karet; pengolahan hasil agrokimia; pabrik pengolahan kimia lainnya termasuk pabrik pengolahan produk farmasi dan petrokimia.</div><div>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</div><div>- Sifat : Umum</div><div>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</div></div> <div>b. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya</div> <div><div>- Kode Subklasifikasi: ST010</div><div>- Kelompok ini mencakup usaha perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan konstruksi untuk pabrik pengolahan bahan kimia dasar; pengolahan pupuk; pabrik plastik dan pabrik pengolahan karet; pengolahan hasil agrokimia; pabrik pengolahan kimia lainnya termasuk pabrik pengolahan produk farmasi dan petrokimia.</div><div>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi</div><div>- Sifat usaha : -</div><div>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</div></div>								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	<div>a. BS018</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Menengah (M), Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Menengah (M), Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									

		<div>b. ST010</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <div>1. Penjualan tahunan</div> <div><div>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</div><div>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</div></div> <div>2. Kemampuan Keuangan</div> <div><div>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</div></div> <div>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi</div> <div><div>- Cukup jelas.</div></div> <div>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</div> <div><div>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</div></div>								

		<ul style="list-style-type: none">- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.								
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. BS015</p> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>M & B</td><td><i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, welding machine, forklift, scaffolding, carmix concrete mixer.</i></td></tr></table> <p>b. ST008</p> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>B</td><td><i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom</i></td></tr></table>	Kualifikasi	Peralatan Utama	M & B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, welding machine, forklift, scaffolding, carmix concrete mixer.</i>	Kualifikasi	Peralatan Utama	B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama									
M & B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, welding machine, forklift, scaffolding, carmix concrete mixer.</i>									
Kualifikasi	Peralatan Utama									
B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom</i>									

		<p><i>crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, welding machine, forklift, scaffolding, carmix concrete mixer.</i></p> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUs);Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); danPenanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUs). <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">BS015<ol style="list-style-type: none">Bidang keahlian PJTBU:<p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau</p>

	<p>subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan.</p> <p>b. ST008</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p>
--	---

		Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKB.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan

		<p>sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	--

NOMOR KBLI 42924										
NO	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS MILITER DAN PELUNCURAN SATELIT									
1	Ruang Lingkup	<div>a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit</div> <div><div>- Kode Subklasifikasi: BS019</div><div>- Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali konstruksi bangunan sipil fasilitas militer seperti benteng, lubang perlindungan, pusat pengujian. Termasuk tempat peluncuran satelit.</div><div>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</div><div>- Sifat : Umum</div><div>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</div></div> <div>b. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit</div> <div><div>- Kode Subklasifikasi: ST011</div><div>- Kelompok ini mencakup usaha perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan konstruksi untuk bangunan sipil fasilitas militer seperti benteng, lubang perlindungan, pusat pengujian militer. Termasuk tempat peluncuran satelit.</div><div>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi</div><div>- Sifat usaha : -</div><div>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</div></div>								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	<div>a. BS019</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Menengah (M), Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Menengah (M), Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									

		<table><tr><th colspan="2">b. ST011</th></tr><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table>	b. ST011		Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
b. ST011												
Pelaku Usaha	Kualifikasi											
- BUJKN	Besar (B)											
- BUJK PMA	Besar (B)											
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)											
4	Persyaratan Umum Usaha	-										
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <p>1. Penjualan tahunan</p> <ul style="list-style-type: none">- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. <p>2. Kemampuan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none">- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. <p>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas. <p>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada										

		<p>LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</p> <p>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</p>								
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. BS019</p> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>M & B</td><td><i>concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, vibro roller, crane, bulldozer, sheep foot roller, boring machine, flat bed truck, concrete mixer, generator set, water tank truck, blower machine, pile driving unit.</i></td></tr></table> <p>b. ST011</p> <table><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>B</td><td><i>concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, vibro roller, crane, bulldozer, sheep foot roller, boring machine, flat bed truck, concrete mixer, generator set, water tank truck, blower machine, pile driving unit.</i></td></tr></table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Kualifikasi	Peralatan Utama	M & B	<i>concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, vibro roller, crane, bulldozer, sheep foot roller, boring machine, flat bed truck, concrete mixer, generator set, water tank truck, blower machine, pile driving unit.</i>	Kualifikasi	Peralatan Utama	B	<i>concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, vibro roller, crane, bulldozer, sheep foot roller, boring machine, flat bed truck, concrete mixer, generator set, water tank truck, blower machine, pile driving unit.</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama									
M & B	<i>concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, vibro roller, crane, bulldozer, sheep foot roller, boring machine, flat bed truck, concrete mixer, generator set, water tank truck, blower machine, pile driving unit.</i>									
Kualifikasi	Peralatan Utama									
B	<i>concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, vibro roller, crane, bulldozer, sheep foot roller, boring machine, flat bed truck, concrete mixer, generator set, water tank truck, blower machine, pile driving unit.</i>									

7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); danPenanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">BS019<ol style="list-style-type: none">Bidang keahlian PJTBU:<p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek.</p>Bidang keahlian PJSKBU:<p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan</p>
---	---------------------------------	--

		<p>menara atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek.</p> <p>b. ST011</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered</i></p>
--	--	--

		<i>Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;

	<ul style="list-style-type: none">• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBu, PJTBu, atau PJSKBu) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--

NO	NOMOR KBLI 42930 JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL										
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil	<ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: KP002- Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, erection, dan/atau perakitan untuk bangunan sipil.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-									
3	Penggolongan Usaha	KP002	<table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>-</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>-</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>-</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi										
- BUJKN	-										
- BUJK PMA	-										
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-										
4	Persyaratan Umum Usaha	-									
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset <ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi <ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan <ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU									

		<p>Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</p> <p>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</p>												
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>KP002</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN,</td><td><i>dump truck, tamping rammer, air</i></td></tr><tr><td>BUJK</td><td><i>compressor, vibrating tamper,</i></td></tr><tr><td>PMA,</td><td><i>concrete cutter, welding set,</i></td></tr><tr><td>dan KP</td><td><i>mobile crane, crawler crane, truck</i></td></tr><tr><td>BUJKA</td><td><i>crane, flat bed truck, butt fusion machine, excavator, pipe jacking machine, wheel loader, scaffolding, shoring, dan prestressing equipment.</i></td></tr></table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>dump truck, tamping rammer, air</i>	BUJK	<i>compressor, vibrating tamper,</i>	PMA,	<i>concrete cutter, welding set,</i>	dan KP	<i>mobile crane, crawler crane, truck</i>	BUJKA	<i>crane, flat bed truck, butt fusion machine, excavator, pipe jacking machine, wheel loader, scaffolding, shoring, dan prestressing equipment.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama													
BUJKN,	<i>dump truck, tamping rammer, air</i>													
BUJK	<i>compressor, vibrating tamper,</i>													
PMA,	<i>concrete cutter, welding set,</i>													
dan KP	<i>mobile crane, crawler crane, truck</i>													
BUJKA	<i>crane, flat bed truck, butt fusion machine, excavator, pipe jacking machine, wheel loader, scaffolding, shoring, dan prestressing equipment.</i>													
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <p>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</p> <p>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</p> <p>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</p> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal</p>												

	<p>96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>KP002</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi jalan atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi jalan atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan pelabuhan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi jalan atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi</p>
--	---

		<p>jalan atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan pelabuhan.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;

	<ul style="list-style-type: none">• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBu, PJTBu, atau PJSKBu) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--

NO	NOMOR KBLI 43110 PEMBONGKARAN											
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Pembongkaran Bangunan <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: PL001- Kelompok ini mencakup usaha pembongkaran dan penghancuran atau perataan gedung atau bangunan sipil dan pembersihannya yang mempunyai risiko besar.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)										
2	Istilah dan Definisi	-										
3	Penggolongan Usaha	<table><tr><td colspan="2">PL001</td></tr><tr><td>Pelaku Usaha</td><td>Kualifikasi</td></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>-</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>-</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>-</td></tr></table>	PL001		Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
PL001												
Pelaku Usaha	Kualifikasi											
- BUJKN	-											
- BUJK PMA	-											
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-											
4	Persyaratan Umum Usaha	-										
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset <ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi <ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan <ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;										

		<div>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</div>				
6	Sarana	<div>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</div> <div><div>PL001</div><table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN, BUJK, PMA, dan KP, BUJKA</td><td><i>excavator, bulldozer, tower crane, lattice boom crawler crane, wheel loader, dump truck, concrete drilling machine, vibro hammer, water tank truck, hydraulic breaker, air compressor, generator set, dan blasting machine set.</i></td></tr></table></div> <div>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</div>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN, BUJK, PMA, dan KP, BUJKA	<i>excavator, bulldozer, tower crane, lattice boom crawler crane, wheel loader, dump truck, concrete drilling machine, vibro hammer, water tank truck, hydraulic breaker, air compressor, generator set, dan blasting machine set.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama					
BUJKN, BUJK, PMA, dan KP, BUJKA	<i>excavator, bulldozer, tower crane, lattice boom crawler crane, wheel loader, dump truck, concrete drilling machine, vibro hammer, water tank truck, hydraulic breaker, air compressor, generator set, dan blasting machine set.</i>					
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<div>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</div> <div>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</div> <div>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBUS); dan</div> <div>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUS).</div> <div>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan</div>				

		<p>bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>PL001</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi pembongkaran bangunan atau subklasifikasi peledakan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi pembongkaran bangunan atau subklasifikasi peledakan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi pembongkaran bangunan atau subklasifikasi peledakan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi pembongkaran bangunan atau subklasifikasi peledakan.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;

	<p>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</p> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--

NO	NOMOR KBLI 43120 PENYIAPAN LAHAN	
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Penyiapan Lahan Konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: PL003- Kelompok ini mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar, stabilisasi tanah, pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan <i>sheet pile</i>, jalan sementara, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel), peledakan, pemindahan batu; pekerjaan pembuatan kantor, <i>basecamp</i>, direksi <i>kit</i>, gudang, bengkel proyek, pengukuran kembali, pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, papan nama proyek, <i>dewatering</i>, mobilisasi dan demobilisasi, dan lain-lain pekerjaan sejenisnya; geofisika, geologi atau keperluan sejenis; Termasuk juga penyiapan lahan untuk pengelolaan limbah radioaktif dan Penyiapan Lahan untuk Instalasi Nuklir.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>b. Subklasifikasi Pekerjaan Tanah</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: PL004- Kelompok ini mencakup pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi bangunan gedung atau bangunan sipil.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)

		<p>c. Subklasifikasi Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: PL006- Kelompok ini mencakup pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas pada bangunan gedung dan bangunan sipil.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>d. Subklasifikasi Survei Penyelidikan Lapangan</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: PL007- Kelompok ini mencakup survei dan penyelidikan lapangan termasuk tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material untuk keperluan konstruksi pada bangunan gedung dan bangunan sipil.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	<p>a. PL003, PL004, PL006, PL007</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>-</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>-</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>-</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:</p> <p>1. Kepemilikan Aset</p> <ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas <p>2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas. <p>3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;								

		<ul style="list-style-type: none">- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.												
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. PL003</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN, BUIJK, PMA, dan KP</td><td><i>dump truck, jack hammer, generator set, concrete mixer, mesin bor termasuk peralatan uji SPT dan sondir, minimal Teodolit</i></td></tr><tr><td>BUJKA</td><td><i>RUIDE DT 23, air compressor, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, soil stabilizer, power shovel, pulvi mixer, water tank truck, dan blasting machine set.</i></td></tr></table> <p>b. PL004</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN, BUIJK, PMA, dan KP</td><td><i>dump truck, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, soil stabilizer, pulvi</i></td></tr><tr><td>BUJKA</td><td><i>mixer, power shovel, ballast tamper, vibro hammer, jack</i></td></tr></table>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN, BUIJK, PMA, dan KP	<i>dump truck, jack hammer, generator set, concrete mixer, mesin bor termasuk peralatan uji SPT dan sondir, minimal Teodolit</i>	BUJKA	<i>RUIDE DT 23, air compressor, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, soil stabilizer, power shovel, pulvi mixer, water tank truck, dan blasting machine set.</i>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN, BUIJK, PMA, dan KP	<i>dump truck, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, soil stabilizer, pulvi</i>	BUJKA	<i>mixer, power shovel, ballast tamper, vibro hammer, jack</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama													
BUJKN, BUIJK, PMA, dan KP	<i>dump truck, jack hammer, generator set, concrete mixer, mesin bor termasuk peralatan uji SPT dan sondir, minimal Teodolit</i>													
BUJKA	<i>RUIDE DT 23, air compressor, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, soil stabilizer, power shovel, pulvi mixer, water tank truck, dan blasting machine set.</i>													
Pelaku Usaha	Peralatan Utama													
BUJKN, BUIJK, PMA, dan KP	<i>dump truck, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, soil stabilizer, pulvi</i>													
BUJKA	<i>mixer, power shovel, ballast tamper, vibro hammer, jack</i>													

		<div>hammer, water tank truck, kapal keruk, dan blasting machine set.</div> <div>c. PL006</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN, BUIJK, PMA, dan KP BUIJK</td><td>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, welding set, excavator, wheel loader, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), jack hammer, dan vibro hammer.</td></tr></table> <div>d. PL007</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN, BUIJK, PMA, dan KP BUIJK</td><td>theodolite, GPS geodetic, drone, plotter, helikopter, video camcorder (handycam), all wheel drive/four wheel drive, boring machine, sondir set, dan benkelman beam.</td></tr></table> <div>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</div>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN, BUIJK, PMA, dan KP BUIJK	concrete mixer, dump truck, tamping rammer, welding set, excavator, wheel loader, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), jack hammer, dan vibro hammer.	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN, BUIJK, PMA, dan KP BUIJK	theodolite, GPS geodetic, drone, plotter, helikopter, video camcorder (handycam), all wheel drive/four wheel drive, boring machine, sondir set, dan benkelman beam.
Pelaku Usaha	Peralatan Utama									
BUJKN, BUIJK, PMA, dan KP BUIJK	concrete mixer, dump truck, tamping rammer, welding set, excavator, wheel loader, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), jack hammer, dan vibro hammer.									
Pelaku Usaha	Peralatan Utama									
BUJKN, BUIJK, PMA, dan KP BUIJK	theodolite, GPS geodetic, drone, plotter, helikopter, video camcorder (handycam), all wheel drive/four wheel drive, boring machine, sondir set, dan benkelman beam.									
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<div>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</div> <div>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUI);</div> <div>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</div> <div>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUI).</div> <div>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan</div>								

		<p>bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>a. PL003</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi peledakan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi peledakan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi peledakan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi peledakan.</p> <p>b. PL004</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan</p>
--	--	---

		<p>klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi.</p> <p>c. PL006</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan.</p> <p>d. PL007</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik</p>
--	--	---

		<p>dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUIK PMA dan KP BUIKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha

		<p>tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 43212 INSTALASI TELEKOMUNIKASI											
1	Ruang Lingkup	<p>Subklasifikasi Instalasi Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: IN002- Kelompok ini mencakup kegiatan pekerjaan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan Instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)										
2	Istilah dan Definisi	-										
3	Penggolongan Usaha	<table><tr><td colspan="2">IN002</td></tr><tr><td>Pelaku Usaha</td><td>Kualifikasi</td></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>-</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>-</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>-</td></tr></table>	IN002		Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
IN002												
Pelaku Usaha	Kualifikasi											
- BUJKN	-											
- BUJK PMA	-											
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-											
4	Persyaratan Umum Usaha	-										
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepemilikan Aset<ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi<ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas.3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda										

		<p>untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</p> <ul style="list-style-type: none">- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.				
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>IN002</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN, BUJK, PMA, dan KP BUJKA</td><td><i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, welding machine, dump truck, excavator, generator set, mobile crane, pile driving machine, flat bed truck, bored pile machine, crawler crane, pile hammer, horizontal directional drilling (HDD), stringing machine, dan cable roller.</i></td></tr></table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN, BUJK, PMA, dan KP BUJKA	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, welding machine, dump truck, excavator, generator set, mobile crane, pile driving machine, flat bed truck, bored pile machine, crawler crane, pile hammer, horizontal directional drilling (HDD), stringing machine, dan cable roller.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama					
BUJKN, BUJK, PMA, dan KP BUJKA	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, welding machine, dump truck, excavator, generator set, mobile crane, pile driving machine, flat bed truck, bored pile machine, crawler crane, pile hammer, horizontal directional drilling (HDD), stringing machine, dan cable roller.</i>					
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); danc. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).				

		<p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>IN002</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none">- SBU Konstruksi;- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-

11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none">• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:<ul style="list-style-type: none">a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;c. Pemenuhan kewajiban khusus BUKK PMA dan KP BUKKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau
----	-------------------------------------	---

		<p>PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	---

NO	NOMOR KBLI 43213 INSTALASI ELEKTRONIKA											
1	Ruang Lingkup	<p>Subklasifikasi Instalasi Elektronika</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: IN006- Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi elektronika pada bangunan gedung dan elektronika bandara serta teknologi informasi (termasuk telekomunikasi dan sistem teknologi informasi), seperti pemasangan sistem alarm, <i>close circuit</i> TV dan <i>sound system</i> dan <i>commercial management system (pre-paid electricity voucher)</i>. Termasuk juga instalasi <i>access control</i>, <i>scoring board</i>, <i>timing system</i>, <i>perimeter pixel display</i>, <i>master clock</i> dan fasilitas elektronik lainnya.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)										
2	Istilah dan Definisi	-										
3	Penggolongan Usaha	<table><tr><td colspan="2">IN006</td></tr><tr><td>Pelaku Usaha</td><td>Kualifikasi</td></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>-</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>-</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>-</td></tr></table>	IN006		Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
IN006												
Pelaku Usaha	Kualifikasi											
- BUJKN	-											
- BUJK PMA	-											
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-											
4	Persyaratan Umum Usaha	-										
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepemilikan Aset<ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi<ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas.3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;										

		<ul style="list-style-type: none">- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.				
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <div><div>IN006</div><table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN, BUJK, PMA, dan KP</td><td><i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, welding machine, dump truck, excavator, generator set, mobile crane, pile driving machine, flat bed truck, bored pile machine, crawler crane, pile hammer, stringing machine, dan cable roller.</i></td></tr></table></div> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN, BUJK, PMA, dan KP	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, welding machine, dump truck, excavator, generator set, mobile crane, pile driving machine, flat bed truck, bored pile machine, crawler crane, pile hammer, stringing machine, dan cable roller.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama					
BUJKN, BUJK, PMA, dan KP	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, welding machine, dump truck, excavator, generator set, mobile crane, pile driving machine, flat bed truck, bored pile machine, crawler crane, pile hammer, stringing machine, dan cable roller.</i>					
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); danc. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUS). <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat</p>				

		<p>teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>IN006</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:

	<p>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</p> <p>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</p> <p>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUIK PMA dan KP BUIKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</p> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUIK PMA dan KP BUIKA sebagaimana diatur
--	--

		<p>dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 43214 JASA INSTALASI KONSTRUKSI NAVIGASI LAUT, SUNGAI, DAN UDARA									
1	Ruang Lingkup	<p>Subklasifikasi Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: IN005- Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi konstruksi dan peralatan terkait dengan sarana bantu navigasi laut, sungai dan udara, telekomunikasi pelayaran/penerbangan, hidrografi dan meteorologi, alur perlintasan, pemanduan, untuk kepentingan keselamatan pelayaran dan penerbangan.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	<p>IN005</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>-</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>-</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>-</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:</p> <p>1. Kepemilikan Aset</p> <ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas <p>2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas. <p>3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang								

		<p>melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</p> <p>- - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</p>												
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>IN005</p> <table><tr><td>Pelaku Usaha</td><td>Peralatan Utama</td></tr><tr><td>BUJKN,</td><td><i>concrete mixer, dump truck,</i></td></tr><tr><td>BUJK</td><td><i>tamping rammer, generator set,</i></td></tr><tr><td>PMA,</td><td><i>welding set, water pump, mobile</i></td></tr><tr><td>dan KP</td><td><i>crane, pile driving machine, flat</i></td></tr><tr><td>BUJKA</td><td><i>bed truck, bored pile machine, crawler crane, floating crane, ponton, tug boat, pile hammer, horizontal directional drilling (HDD), dan platform rig.</i></td></tr></table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>concrete mixer, dump truck,</i>	BUJK	<i>tamping rammer, generator set,</i>	PMA,	<i>welding set, water pump, mobile</i>	dan KP	<i>crane, pile driving machine, flat</i>	BUJKA	<i>bed truck, bored pile machine, crawler crane, floating crane, ponton, tug boat, pile hammer, horizontal directional drilling (HDD), dan platform rig.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama													
BUJKN,	<i>concrete mixer, dump truck,</i>													
BUJK	<i>tamping rammer, generator set,</i>													
PMA,	<i>welding set, water pump, mobile</i>													
dan KP	<i>crane, pile driving machine, flat</i>													
BUJKA	<i>bed truck, bored pile machine, crawler crane, floating crane, ponton, tug boat, pile hammer, horizontal directional drilling (HDD), dan platform rig.</i>													
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <p>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</p> <p>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</p> <p>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKB)</p> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan</p>												

		<p>kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>IN005</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:

	<p>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</p> <p>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</p> <p>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUIK PMA dan KP BUIKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</p> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUIK PMA dan KP BUIKA sebagaimana diatur
--	--

		<p>dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 43215 INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api - Kode Subklasifikasi: IN012 - Kelompok ini mencakup pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	IN012 <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>-</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>-</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>-</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan								

		peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.				
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <div><div>IN012</div><table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA</td><td><i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, welding machine, dump truck, excavator, generator set, mobile crane, pile driving machine, flat bed truck, bored pile machine, crawler crane, pile hammer, horizontal directional drilling (HDD), stringing machine, cable roller, air compressor, dan water pump.</i></td></tr></table></div> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, welding machine, dump truck, excavator, generator set, mobile crane, pile driving machine, flat bed truck, bored pile machine, crawler crane, pile hammer, horizontal directional drilling (HDD), stringing machine, cable roller, air compressor, dan water pump.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama					
BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, welding machine, dump truck, excavator, generator set, mobile crane, pile driving machine, flat bed truck, bored pile machine, crawler crane, pile hammer, horizontal directional drilling (HDD), stringing machine, cable roller, air compressor, dan water pump.</i>					
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <p>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</p> <p>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</p> <p>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKB)</p> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan</p>				

		<p>bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>IN012</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:

	<p>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</p> <p>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</p> <p>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUIK PMA dan KP BUIKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</p> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUIK PMA dan KP BUIKA sebagaimana diatur
--	--

		<p>dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 43216 INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA									
1	Ruang Lingkup	<p>Subklasifikasi Instalasi Sinyal dan Rambu-rambu Jalan Raya</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: IN011- Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya. Termasuk pemasangan perlengkapan jalan dan/atau rambu jalan, marka jalan, marka jembatan, termasuk <i>reflector</i>, <i>deliniator</i>, papan penunjuk jalan, patok pengarah, patok kilometer, patok hektometer, <i>kerb</i> pracetak, median beton, <i>guardrail</i>, dan perlengkapan lainnya yang sejenis.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	<div>IN011</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>-</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>-</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>-</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepemilikan Aset<ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi<ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas.3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;								

		<ul style="list-style-type: none">- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.												
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <div><div>IN011</div><table><tr><td>Pelaku Usaha</td><td>Peralatan Utama</td></tr><tr><td>BUJKN,</td><td><i>dump truck, tamping rammer,</i></td></tr><tr><td>BUJK</td><td><i>jack hammer, mobile crane, flat</i></td></tr><tr><td>PMA,</td><td><i>bed truck, concrete mixer, welding</i></td></tr><tr><td>dan KP</td><td><i>machine, marking paving</i></td></tr><tr><td>BUJKA</td><td><i>machine, air compressor, dan water pump.</i></td></tr></table></div> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>dump truck, tamping rammer,</i>	BUJK	<i>jack hammer, mobile crane, flat</i>	PMA,	<i>bed truck, concrete mixer, welding</i>	dan KP	<i>machine, marking paving</i>	BUJKA	<i>machine, air compressor, dan water pump.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama													
BUJKN,	<i>dump truck, tamping rammer,</i>													
BUJK	<i>jack hammer, mobile crane, flat</i>													
PMA,	<i>bed truck, concrete mixer, welding</i>													
dan KP	<i>machine, marking paving</i>													
BUJKA	<i>machine, air compressor, dan water pump.</i>													
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUs);b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); danc. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUs) <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam</p>												

		<p>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>IN011</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha

		<p>tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 43221 INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING)									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Instalasi Saluran Air (Plambing) - Kode Subklasifikasi: IN007 - Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase, termasuk pekerjaan perpipaan pada bangunan gedung. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air, pipa distribusi air bersih dan instalasi <i>Water Treatment Plant</i> (WTP)/ <i>Reverse Osmosis</i> (RO), pipa air kotor, dan instalasi pompa. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	IN007 <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>-</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>-</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>-</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang								

		<p>melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</p> <p>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</p>												
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>IN007</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN,</td><td><i>concrete mixer, dump truck,</i></td></tr><tr><td>BUJK</td><td><i>tamping rammer, generator set,</i></td></tr><tr><td>PMA,</td><td><i>welding set, water pump, pipe</i></td></tr><tr><td>dan KP</td><td><i>jacking machine, excavator,</i></td></tr><tr><td>BUJKA</td><td><i>mobile crane, vibro hammer, flat bed truck, dan butt fusion welding machine.</i></td></tr></table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>concrete mixer, dump truck,</i>	BUJK	<i>tamping rammer, generator set,</i>	PMA,	<i>welding set, water pump, pipe</i>	dan KP	<i>jacking machine, excavator,</i>	BUJKA	<i>mobile crane, vibro hammer, flat bed truck, dan butt fusion welding machine.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama													
BUJKN,	<i>concrete mixer, dump truck,</i>													
BUJK	<i>tamping rammer, generator set,</i>													
PMA,	<i>welding set, water pump, pipe</i>													
dan KP	<i>jacking machine, excavator,</i>													
BUJKA	<i>mobile crane, vibro hammer, flat bed truck, dan butt fusion welding machine.</i>													
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <p>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUs);</p> <p>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</p> <p>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUs)</p> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi</p>												

		<p>untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>IN007</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik perpipaan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik perpipaan.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:

	<p>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</p> <p>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</p> <p>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUIK PMA dan KP BUIKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</p> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUIK PMA dan KP BUIKA sebagaimana diatur
--	--

		<p>dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 43222 INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL											
1	Ruang Lingkup	<p>Subklasifikasi Instalasi Pemanas dan Geotermal</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: IN013- Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan peralatan pemanas (<i>heating</i>) dan geotermal pada bangunan gedung untuk hunian maupun bukan hunian, elektrik maupun non elektrik, termasuk pekerjaan pipa, <i>ducting</i> dan lembaran logam; sistem pengendali pemanasan sentral, penghubung ke sistem pemanasan area, termasuk <i>boiler</i> domestik alat pembakar (<i>burner</i>). Termasuk pekerjaan isolasi panas pada pipa atau tangki, pemasangan insulasi termal kedap cuaca sebelah luar dinding, pemasangan insulasi termal (untuk pipa air panas dan dingin, ketel uap dan saluran pembuang), insulasi kedap kebakaran, dan pemasangan sistem pelindung kebakaran.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)										
2	Istilah dan Definisi	-										
3	Penggolongan Usaha	<table><tr><td colspan="2">IN013</td></tr><tr><td>Pelaku Usaha</td><td>Kualifikasi</td></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>-</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>-</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>-</td></tr></table>	IN013		Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
IN013												
Pelaku Usaha	Kualifikasi											
- BUJKN	-											
- BUJK PMA	-											
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-											
4	Persyaratan Umum Usaha	-										
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepemilikan Aset<ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi										

		<ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas. <p>3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.												
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <div><div>IN013</div><table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN,</td><td><i>concrete mixer, dump truck,</i></td></tr><tr><td>BUJK</td><td><i>tamping rammer, generator set,</i></td></tr><tr><td>PMA,</td><td><i>welding set, water pump, mobile</i></td></tr><tr><td>dan KP</td><td><i>crane, vibro hammer, flat bed</i></td></tr><tr><td>BUJKA</td><td><i>truck, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), dan pipe layer.</i></td></tr></table></div> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>concrete mixer, dump truck,</i>	BUJK	<i>tamping rammer, generator set,</i>	PMA,	<i>welding set, water pump, mobile</i>	dan KP	<i>crane, vibro hammer, flat bed</i>	BUJKA	<i>truck, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), dan pipe layer.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama													
BUJKN,	<i>concrete mixer, dump truck,</i>													
BUJK	<i>tamping rammer, generator set,</i>													
PMA,	<i>welding set, water pump, mobile</i>													
dan KP	<i>crane, vibro hammer, flat bed</i>													
BUJKA	<i>truck, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), dan pipe layer.</i>													
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan												

	<p>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKB)</p> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>IN013</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKB:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau</p>
--	---

		subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUIK PMA dan KP BUIKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa

		<p>berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	---

NO	NOMOR KBLI 43223 INSTALASI MINYAK DAN GAS									
1	Ruang Lingkup	<p>Subklasifikasi Instalasi Minyak dan Gas</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: IN004- Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi perpipaannya di darat maupun di bawah laut. Termasuk instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan lepas pantai dan bawah laut.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	<div><div>IN004</div><table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>-</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>-</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>-</td></tr></table></div>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepemilikan Aset<ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi<ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas.3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;								

		<ul style="list-style-type: none">- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.				
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>IN004</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN, BUJK, PMA, dan KP, BUJKA</td><td><i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, cutter section dredger (CSD), crane barge (CB), hopper barge, tug boat, utility boat, anchor handling tug (AHT), trailing suction hopper dredger (TSHD), welding machine, forklift, scaffolding, dredging barge, pipe layer, barges, crew boat, subsea piling equipment, trenching equipment, accommodation work barge (AWB), derrick barge (DB), floating crane, ponton material supply, floating camp, generator</i></td></tr></table>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN, BUJK, PMA, dan KP, BUJKA	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, cutter section dredger (CSD), crane barge (CB), hopper barge, tug boat, utility boat, anchor handling tug (AHT), trailing suction hopper dredger (TSHD), welding machine, forklift, scaffolding, dredging barge, pipe layer, barges, crew boat, subsea piling equipment, trenching equipment, accommodation work barge (AWB), derrick barge (DB), floating crane, ponton material supply, floating camp, generator</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama					
BUJKN, BUJK, PMA, dan KP, BUJKA	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, cutter section dredger (CSD), crane barge (CB), hopper barge, tug boat, utility boat, anchor handling tug (AHT), trailing suction hopper dredger (TSHD), welding machine, forklift, scaffolding, dredging barge, pipe layer, barges, crew boat, subsea piling equipment, trenching equipment, accommodation work barge (AWB), derrick barge (DB), floating crane, ponton material supply, floating camp, generator</i>					

		<p>set, dan alat pemadam kebakaran untuk minyak dan gas.</p> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>IN004</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi.</p>

		<p>2) Bidang keahlian PJSKB:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKB;</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUIK PMA dan KP BUIKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan

		<p>sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 43224 INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA													
1	Ruang Lingkup	<div>a. Subklasifikasi Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara<ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: IN008- Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan ventilasi (<i>ventilation</i>), lemari pendingin dan penyejuk udara <i>Air Conditioner/AC</i>) untuk bangunan gedung, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</div> <div>b. Subklasifikasi Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara<ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: IN009- Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan ventilasi (<i>ventilation</i>), lemari pendingin dan penyejuk udara (<i>Air Conditioner/AC</i>) untuk bangunan gedung, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam.- Jenis usaha : Orang-perseorangan Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</div>												
2	Istilah dan Definisi	-												
3	Penggolongan Usaha	<div>a. IN008<table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>-</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>-</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>-</td></tr></table></div> <div>b. IN009<table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- Orang-perseorangan</td><td>-</td></tr></table></div>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- Orang-perseorangan	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi													
- BUJKN	-													
- BUJK PMA	-													
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-													
Pelaku Usaha	Kualifikasi													
- Orang-perseorangan	-													

4	Persyaratan Umum Usaha	-												
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:</p> <p>1. Kepemilikan Aset</p> <ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas <p>2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas. <p>3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.												
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. IN008</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN,</td><td><i>welding set, work platform lift,</i></td></tr><tr><td>BUJK</td><td><i>dump truck, butt fusion welding</i></td></tr><tr><td>PMA,</td><td><i>machine, scissor lift electric work</i></td></tr><tr><td>dan KP</td><td><i>platform, generator set, dan air</i></td></tr><tr><td>BUJKA</td><td><i>compressor.</i></td></tr></table>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>welding set, work platform lift,</i>	BUJK	<i>dump truck, butt fusion welding</i>	PMA,	<i>machine, scissor lift electric work</i>	dan KP	<i>platform, generator set, dan air</i>	BUJKA	<i>compressor.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama													
BUJKN,	<i>welding set, work platform lift,</i>													
BUJK	<i>dump truck, butt fusion welding</i>													
PMA,	<i>machine, scissor lift electric work</i>													
dan KP	<i>platform, generator set, dan air</i>													
BUJKA	<i>compressor.</i>													

		<p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p> <p>b. IN009</p> <table><tr><td>Pelaku</td><td>Peralatan Utama</td></tr><tr><td>Usaha</td><td></td></tr><tr><td>Orang</td><td>-</td></tr><tr><td>perseorangan</td><td></td></tr></table>	Pelaku	Peralatan Utama	Usaha		Orang	-	perseorangan	
Pelaku	Peralatan Utama									
Usaha										
Orang	-									
perseorangan										
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <p>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</p> <p>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</p> <p>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)</p> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>a. IN008</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi teknik mekanikal.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p>								

		<p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik tata udara dan refrigerasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik tata udara dan refrigerasi atau subklasifikasi teknik mekanikal.</p> <p>b. IN009</p> <p>1) Jenjang kualifikasi orang perseorangan Memiliki kompetensi kerja dengan jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 5 (lima).</p> <p>2) Bidang keahlian orang perseorangan Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik tata udara dan refrigerasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik tata udara dan refrigerasi atau subklasifikasi teknik mekanikal.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU; - SKK Konstruksi untuk Usaha Orang Perseorangan.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan

		<p>kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</p> <p>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</p> <p>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUIK PMA dan KP BUIKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</p> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUIK PMA dan KP BUIKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 43291 INSTALASI MEKANIKAL											
1	Ruang Lingkup	<p>Subklasifikasi Instalasi Mekanikal</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: IN001- Kelompok ini mencakup kegiatan pekerjaan pemasangan instalasi mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti <i>lift</i>, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (<i>conveyor</i>), jalan-tapak bergerak (<i>travelator</i>), gondola, dan pintu otomatis termasuk pekerjaan perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)										
2	Istilah dan Definisi	-										
3	Penggolongan Usaha	<table><tr><td colspan="2">IN001</td></tr><tr><td>Pelaku Usaha</td><td>Kualifikasi</td></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>-</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>-</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>-</td></tr></table>	IN001		Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
IN001												
Pelaku Usaha	Kualifikasi											
- BUJKN	-											
- BUJK PMA	-											
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-											
4	Persyaratan Umum Usaha	-										
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepemilikan Aset<ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi<ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas.3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan										

		<p>bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</p> <p>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</p>														
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <div><div>IN001</div><table><tr><td>Pelaku Usaha</td><td>Peralatan Utama</td></tr><tr><td>BUJKN,</td><td><i>concrete mixer, tamping rammer,</i></td></tr><tr><td>BUJK</td><td><i>vibro hammer, welding set, dump</i></td></tr><tr><td>PMA,</td><td><i>truck, excavator, generator set,</i></td></tr><tr><td>dan KP</td><td><i>mobile crane, flat bed truck,</i></td></tr><tr><td>BUJKA</td><td><i>scissor lift, telehandler, dan</i></td></tr><tr><td></td><td><i>stringing machine.</i></td></tr></table></div> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>concrete mixer, tamping rammer,</i>	BUJK	<i>vibro hammer, welding set, dump</i>	PMA,	<i>truck, excavator, generator set,</i>	dan KP	<i>mobile crane, flat bed truck,</i>	BUJKA	<i>scissor lift, telehandler, dan</i>		<i>stringing machine.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama															
BUJKN,	<i>concrete mixer, tamping rammer,</i>															
BUJK	<i>vibro hammer, welding set, dump</i>															
PMA,	<i>truck, excavator, generator set,</i>															
dan KP	<i>mobile crane, flat bed truck,</i>															
BUJKA	<i>scissor lift, telehandler, dan</i>															
	<i>stringing machine.</i>															
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <p>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUs);</p> <p>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</p> <p>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUs)</p> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi</p>														

		<p>untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>IN001</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i> atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i>.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i> atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i>.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-

11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none">• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:<ul style="list-style-type: none">a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;c. Pemenuhan kewajiban khusus BUKK PMA dan KP BUKKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau
----	-------------------------------------	---

		<p>PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	---

NO	NOMOR KBLI 43292 INSTALASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika - Kode Subklasifikasi: IN014 - Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika ukuran kecil, sedang atau besar. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	IN014 <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>-</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>-</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>-</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;								

		<ul style="list-style-type: none">- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.												
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>IN014</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN,</td><td><i>concrete mixer, tamping rammer,</i></td></tr><tr><td>BUJK</td><td><i>vibro hammer, welding set, dump</i></td></tr><tr><td>PMA,</td><td><i>truck, excavator, generator set,</i></td></tr><tr><td>dan KP</td><td><i>mobile crane, air compressor, dan</i></td></tr><tr><td>BUJKA</td><td><i>water pump.</i></td></tr></table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>concrete mixer, tamping rammer,</i>	BUJK	<i>vibro hammer, welding set, dump</i>	PMA,	<i>truck, excavator, generator set,</i>	dan KP	<i>mobile crane, air compressor, dan</i>	BUJKA	<i>water pump.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama													
BUJKN,	<i>concrete mixer, tamping rammer,</i>													
BUJK	<i>vibro hammer, welding set, dump</i>													
PMA,	<i>truck, excavator, generator set,</i>													
dan KP	<i>mobile crane, air compressor, dan</i>													
BUJKA	<i>water pump.</i>													
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); danc. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>IN014</p> <ul style="list-style-type: none">1) Bidang keahlian PJTBU:												

		<p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

		<p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	---

NO	NOMOR KBLI 43299 INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL	
1	Ruang Lingkup	<div> <div> a. Subklasifikasi Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur </div> <div> - Kode Subklasifikasi: IN003 - Kelompok ini mencakup pekerjaan pemasangan instalasi peralatan infrastruktur pertambangan di darat dan lepas pantai, dan manufaktur seperti: <i>loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces</i> dan <i>coke oven</i>. Termasuk pekerjaan perpipaan. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) </div> </div> <div> b. Subklasifikasi Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik </div> <div> - Kode Subklasifikasi: IN010 - Kelompok ini mencakup pekerjaan pengolahan air laut, air payau, air tawar menjadi air murni/air bersih pada bidang pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU), pembangkit listrik tenaga mesin dan gas (PLTMG), pembangkit listrik tenaga mesin, gas, dan uap (PLTMGU), pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Termasuk sistem perpipaannya dan peralatan pemurnian. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) </div>
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	<div> IN003, IN010 </div> <hr/> <div> <div>Pelaku Usaha</div> <div>Kualifikasi</div> </div> <hr/> <div> - BUJKN </div> <div>-</div> <hr/> <div> - BUJK PMA </div> <div>-</div> <hr/>

		- Kantor Perwakilan - (KP) BUJKA												
4	Persyaratan Umum Usaha	-												
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.												
6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: a. IN003 <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN,</td><td>excavator, wheel loader,</td></tr><tr><td>BUJK</td><td>bulldozer, pad foot roller, vibro</td></tr><tr><td>PMA,</td><td>roller, truck crane, truck mounted</td></tr><tr><td>dan KP</td><td>crane, tower crane, lattice boom</td></tr><tr><td>BUJKA</td><td>crawler crane, power shovel, pile</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	excavator, wheel loader,	BUJK	bulldozer, pad foot roller, vibro	PMA,	roller, truck crane, truck mounted	dan KP	crane, tower crane, lattice boom	BUJKA	crawler crane, power shovel, pile
Pelaku Usaha	Peralatan Utama													
BUJKN,	excavator, wheel loader,													
BUJK	bulldozer, pad foot roller, vibro													
PMA,	roller, truck crane, truck mounted													
dan KP	crane, tower crane, lattice boom													
BUJKA	crawler crane, power shovel, pile													

		<div>driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, flat bed truck, roller drill, welding machine, blower machine, pipe layer, pipe jacking machine, dewatering pump, ponton, dan tug boat.</div> <div></div> <div>b. IN010</div> <div><table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA</td><td>Dump truck, excavator, wheel loader, mobile crane, crawler crane, vibro hammer, flat bed truck, horizontal directional drilling (HDD), pipe jacking machine, butt fusion welding machine, bore pile machine, purifier machine, desalinator, bulldozer, water pump, generator set, air compressor, concrete pump, concrete mixer, pile driving machine, motor grader, ponton, tug boat, scaffolding, dan pipe layer.</td></tr></table></div> <div></div> <div>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</div>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA	Dump truck, excavator, wheel loader, mobile crane, crawler crane, vibro hammer, flat bed truck, horizontal directional drilling (HDD), pipe jacking machine, butt fusion welding machine, bore pile machine, purifier machine, desalinator, bulldozer, water pump, generator set, air compressor, concrete pump, concrete mixer, pile driving machine, motor grader, ponton, tug boat, scaffolding, dan pipe layer.
Pelaku Usaha	Peralatan Utama					
BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA	Dump truck, excavator, wheel loader, mobile crane, crawler crane, vibro hammer, flat bed truck, horizontal directional drilling (HDD), pipe jacking machine, butt fusion welding machine, bore pile machine, purifier machine, desalinator, bulldozer, water pump, generator set, air compressor, concrete pump, concrete mixer, pile driving machine, motor grader, ponton, tug boat, scaffolding, dan pipe layer.					
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<div>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</div> <div>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</div> <div>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</div> <div>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKB)</div> <div>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam</div>				

	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>a. IN003</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan.</p> <p>b. IN010</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p>
--	---

		<p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi bangunan lepas pantai</p>
--	--	--

		atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa

		<p>berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	---

NO	NOMOR KBLI 43301 Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium									
1	Ruang Lingkup	<div>a. Subklasifikasi Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium</div> <div><div>- Kode Subklasifikasi: PB001</div><div>- Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan kaca, alumunium, dan bahan lainnya untuk dinding luar dan dalam, dalam rangka penyelesaian bangunan gedung dan bangunan sipil. Termasuk instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya.</div><div>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</div><div>- Sifat : Spesialis</div><div>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</div></div> <div>b. Subklasifikasi Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium</div> <div><div>- Kode Subklasifikasi: PB002</div><div>- Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan kaca, alumunium, dan bahan lainnya untuk dinding luar dan dalam, dalam rangka penyelesaian bangunan gedung dan bangunan sipil. Termasuk instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya.</div><div>- Jenis usaha : Orang-perseorangan Pekerjaan Konstruksi</div><div>- Sifat : Spesialis</div><div>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</div></div>								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	<div>a. PB001</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>-</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>-</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>-</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									

		<div>b. PB002</div> <table><tr><td>Pelaku Usaha</td><td>Kualifikasi</td></tr><tr><td>- Orang-perseorangan</td><td>-</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- Orang-perseorangan	-				
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- Orang-perseorangan	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	<div>Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:</div> <div><div>1. Kepemilikan Aset</div><div><div>- Cukup jelas</div></div><div>2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi</div><div><div>- Cukup jelas.</div></div><div>3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</div><div><div>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</div><div>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</div><div>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</div></div></div>								
6	Sarana	<div>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</div> <div>a. PB001</div> <table><tr><td>Pelaku Usaha</td><td>Peralatan Utama</td></tr><tr><td>BUJKN,</td><td><i>dump truck, work platform lift,</i></td></tr><tr><td>BUJK</td><td><i>scaffolding, scissor lift electric</i></td></tr><tr><td>PMA,</td><td><i>work platform, telescopic/boom</i></td></tr></table>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>dump truck, work platform lift,</i>	BUJK	<i>scaffolding, scissor lift electric</i>	PMA,	<i>work platform, telescopic/boom</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama									
BUJKN,	<i>dump truck, work platform lift,</i>									
BUJK	<i>scaffolding, scissor lift electric</i>									
PMA,	<i>work platform, telescopic/boom</i>									

		<div>dan KP lift work platform, cargo lift, BUJKA generator set, mobile crane, dan alat pemegang kaca/glass vacuum lifter/glass lifting hoist clamp</div> <div>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</div> <div>b. PB002</div> <table><tr><td>Pelaku</td><td>Peralatan Utama</td></tr><tr><td>Usaha</td><td></td></tr><tr><td>Orang perseorangan</td><td>-</td></tr></table>	Pelaku	Peralatan Utama	Usaha		Orang perseorangan	-
Pelaku	Peralatan Utama							
Usaha								
Orang perseorangan	-							
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<div>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</div> <div>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</div> <div>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</div> <div>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKB)</div> <div>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</div> <div>a. PB001</div> <div>1) Bidang keahlian PJTBU:</div> <div>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.</div> <div>2) Bidang keahlian PJSKB:</div>						

		<p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.</p> <p>b. PB002</p> <p>1) Jenjang kualifikasi orang perseorangan Memiliki kompetensi kerja dengan jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 5 (lima).</p> <p>2) Bidang keahlian orang perseorangan: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. - SKK Konstruksi untuk Usaha Orang Perseorangan.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUK PMA dan KP BUKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha

		<p>tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 43302 Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon	
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: KK007- Kelompok ini mencakup pekerjaan pelapisan lantai atau dinding dan <i>wallpaper</i> (kertas dinding) serta dinding bangunan kedap suara untuk bangunan gedung dan bangunan sipil.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>b. Subklasifikasi Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: PB003- Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan lantai, dinding, kolom, peralatan saniter dan plafon dalam rangka penyelesaian bangunan gedung dan bangunan sipil. Termasuk aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior dan eksterior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, gypsum, panel penutup akustik, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan, penggantungan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding, beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai <i>linoleum</i> dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan <i>wallpaper</i> (kertas dinding) serta dinding bangunan kedap suara.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi

		<ul style="list-style-type: none">- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)										
2	Istilah dan Definisi	-										
3	Penggolongan Usaha	<table><tr><td colspan="2">KK007, PB003</td></tr><tr><td>Pelaku Usaha</td><td>Kualifikasi</td></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>-</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>-</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>-</td></tr></table>	KK007, PB003		Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
KK007, PB003												
Pelaku Usaha	Kualifikasi											
- BUJKN	-											
- BUJK PMA	-											
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-											
4	Persyaratan Umum Usaha	-										
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepemilikan Aset<ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi<ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas.3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.										

6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. KK007</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN, BUJK, PMA, dan KP</td><td><i>telescopic ladder, scissor lift, dump truck, concrete mixer, concrete pump, generator set, air compressor, scaffolding, mobile crane, water pump.</i></td></tr></table> <p>b. PB003</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN, BUJK, PMA, dan KP</td><td><i>scaffolding, dump truck, work platform lift, scissor lift electric, work platform, telescopic/boom lift work platform, generator set, air compressor, water pump, welding set.</i></td></tr></table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN, BUJK, PMA, dan KP	<i>telescopic ladder, scissor lift, dump truck, concrete mixer, concrete pump, generator set, air compressor, scaffolding, mobile crane, water pump.</i>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN, BUJK, PMA, dan KP	<i>scaffolding, dump truck, work platform lift, scissor lift electric, work platform, telescopic/boom lift work platform, generator set, air compressor, water pump, welding set.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama									
BUJKN, BUJK, PMA, dan KP	<i>telescopic ladder, scissor lift, dump truck, concrete mixer, concrete pump, generator set, air compressor, scaffolding, mobile crane, water pump.</i>									
Pelaku Usaha	Peralatan Utama									
BUJKN, BUJK, PMA, dan KP	<i>scaffolding, dump truck, work platform lift, scissor lift electric, work platform, telescopic/boom lift work platform, generator set, air compressor, water pump, welding set.</i>									
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:</p> <p>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</p> <p>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</p> <p>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKB).</p> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi</p>								

		<p>untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>a. KK007</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.</p> <p>b. PB003</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:

	<p>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</p> <p>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</p> <p>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUIK PMA dan KP BUIKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</p> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUIK PMA dan KP BUIKA sebagaimana diatur
--	--

		<p>dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 43303 PENGECATAN													
1	Ruang Lingkup	<div>a. Subklasifikasi Pengecatan</div> <div><div>- Kode Subklasifikasi: PB007</div><div>- Kelompok ini mencakup kegiatan pengecatan interior dan eksterior bangunan dalam rangka penyelesaian bangunan gedung dan bangunan sipil. Tidak termasuk pengecatan atap bangunan.</div><div>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</div><div>- Sifat : Spesialis</div><div>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</div></div> <div>b. Subklasifikasi Pengecatan</div> <div><div>- Kode Subklasifikasi: PB008</div><div>- Kelompok ini mencakup kegiatan pengecatan interior dan eksterior bangunan dalam rangka penyelesaian bangunan gedung dan bangunan sipil. Tidak termasuk pengecatan atap bangunan.</div><div>- Jenis usaha : Orang-perseorangan Pekerjaan Konstruksi</div><div>- Sifat : Spesialis</div><div>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</div></div>												
2	Istilah dan Definisi	-												
3	Penggolongan Usaha	<div>a. PB007</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>-</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>-</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>-</td></tr></table> <div>b. PB008</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- Orang-perseorangan</td><td>-</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- Orang-perseorangan	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi													
- BUJKN	-													
- BUJK PMA	-													
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-													
Pelaku Usaha	Kualifikasi													
- Orang-perseorangan	-													

4	Persyaratan Umum Usaha	-												
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:</p> <p>1. Kepemilikan Aset</p> <ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas <p>2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas. <p>3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.												
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. PB007</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN,</td><td><i>scaffolding, dump truck, work</i></td></tr><tr><td>BUJK</td><td><i>platform lift, scissor lift electric</i></td></tr><tr><td>PMA,</td><td><i>work platform, boom lift work</i></td></tr><tr><td>dan KP</td><td><i>platform, telescopic ladder, mobile</i></td></tr><tr><td>BUJKA</td><td><i>crane, generator set, air compressor, water pump.</i></td></tr></table>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>scaffolding, dump truck, work</i>	BUJK	<i>platform lift, scissor lift electric</i>	PMA,	<i>work platform, boom lift work</i>	dan KP	<i>platform, telescopic ladder, mobile</i>	BUJKA	<i>crane, generator set, air compressor, water pump.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama													
BUJKN,	<i>scaffolding, dump truck, work</i>													
BUJK	<i>platform lift, scissor lift electric</i>													
PMA,	<i>work platform, boom lift work</i>													
dan KP	<i>platform, telescopic ladder, mobile</i>													
BUJKA	<i>crane, generator set, air compressor, water pump.</i>													

		<p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p> <p>b. PB008</p> <table><tr><td>Pelaku Usaha</td><td>Peralatan Utama</td></tr><tr><td>Orang perseorangan</td><td>-</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	Orang perseorangan	-
Pelaku Usaha	Peralatan Utama					
Orang perseorangan	-					
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:</p> <p>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</p> <p>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</p> <p>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKB).</p> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>a. PB007</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKB:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.</p> <p>b. PB008</p> <p>1) Jenjang kualifikasi orang perseorangan</p>				

		<p>Memiliki kompetensi kerja dengan jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 5 (lima).</p> <p>2) Bidang keahlian orang perseorangan</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBUE; - SKK Konstruksi untuk Usaha Orang Perseorangan.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha

		<p>tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 43304 DEKORASI INTERIOR	
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Dekorasi Interior</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kode Subklasifikasi: PB004 - Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam rangka penyelesaian bangunan gedung dan bangunan sipil. Kegiatan pengerjaan dekorasi interior mencakup aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), kusen, jendela, rangka pintu, dan jendela dari kayu atau bahan lainnya, instalasi dapur (<i>kitchen set</i>), tangga dan sejenisnya, pagar, instalasi furnitur, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan <i>wallpaper</i> (kertas dinding). Termasuk pengecatan, pemasangan kaca, cermin dan pekerjaan dekorasi interior seni lainnya pada permukaan dinding, kolom atau plafon dengan bahan logam, kayu, dan bahan lainnya. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>b. Subklasifikasi Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni</p>

		<ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: PB005- Kelompok ini mencakup pemasangan ornamen dan pekerjaan seni lainnya pada permukaan dinding, kolom atau plafon pada bangunan gedung dan/atau bangunan sipil dengan bahan logam, kayu dan bahan lainnya.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>c. Subklasifikasi Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: PB006- Kelompok ini mencakup pemasangan ornamen dan pekerjaan seni lainnya pada permukaan dinding, kolom atau plafon pada bangunan gedung dan/atau bangunan sipil dengan bahan logam, kayu dan bahan lainnya.- Jenis usaha : Orang perseorangan Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)												
2	Istilah dan Definisi	-												
3	Penggolongan Usaha	<p>a. PB004, PB005</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>-</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>-</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>-</td></tr></table> <p>b. PB006</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- Orang- perseorangan</td><td>-</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- Orang- perseorangan	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi													
- BUJKN	-													
- BUJK PMA	-													
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-													
Pelaku Usaha	Kualifikasi													
- Orang- perseorangan	-													
4	Persyaratan Umum Usaha	-												

5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:</p> <p>1. Kepemilikan Aset</p> <ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas <p>2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas. <p>3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.												
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. PB004</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN,</td><td><i>scaffolding, dump truck, work</i></td></tr><tr><td>BUJK</td><td><i>platform lift, scissor lift electric</i></td></tr><tr><td>PMA,</td><td><i>work platform, telescopic/boom</i></td></tr><tr><td>dan KP</td><td><i>lift work platform, generator set,</i></td></tr><tr><td>BUJKA</td><td><i>air compressor, water pump, welding set.</i></td></tr></table> <p>c. PB005</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>scaffolding, dump truck, work</i>	BUJK	<i>platform lift, scissor lift electric</i>	PMA,	<i>work platform, telescopic/boom</i>	dan KP	<i>lift work platform, generator set,</i>	BUJKA	<i>air compressor, water pump, welding set.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama													
BUJKN,	<i>scaffolding, dump truck, work</i>													
BUJK	<i>platform lift, scissor lift electric</i>													
PMA,	<i>work platform, telescopic/boom</i>													
dan KP	<i>lift work platform, generator set,</i>													
BUJKA	<i>air compressor, water pump, welding set.</i>													

		<table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA</td><td><i>scaffolding, dump truck, work platform lift, scissor lift electric work platform, telescopic/boom lift work platform, generator set, air compressor, water pump, welding set.</i></td></tr></table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p> <p>c. PB006</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>Orang perseorangan</td><td>-</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA	<i>scaffolding, dump truck, work platform lift, scissor lift electric work platform, telescopic/boom lift work platform, generator set, air compressor, water pump, welding set.</i>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	Orang perseorangan	-
Pelaku Usaha	Peralatan Utama									
BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA	<i>scaffolding, dump truck, work platform lift, scissor lift electric work platform, telescopic/boom lift work platform, generator set, air compressor, water pump, welding set.</i>									
Pelaku Usaha	Peralatan Utama									
Orang perseorangan	-									
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <p>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</p> <p>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</p> <p>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)</p> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>a. PB004</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p>								

		<p>Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior.</p> <p>b. PB005</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi</p>
--	--	--

		<p>sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior.</p> <p>c. PB006</p> <p>1) Jenjang kualifikasi orang perseorangan</p> <p>Memiliki kompetensi kerja dengan jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 5 (lima).</p> <p>2) Bidang keahlian orang perseorangan</p> <p>Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk Usaha Orang Perseorangan.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:

	<p>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</p> <p>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</p> <p>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUIK PMA dan KP BUIKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</p> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUIK PMA dan KP BUIKA sebagaimana diatur
--	--

		<p>dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 43305 DEKORASI EKSTERIOR									
1	Ruang Lingkup	<div>Subklasifikasi Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi</div> <div><div>- Kode Subklasifikasi: PB010</div><div>- Kelompok ini mencakup pekerjaan pembuatan taman, seperti taman kota termasuk tanaman vegetasi dan pemeliharaan termasuk pekerjaan penimbunan tanah subur dan pupuk, penanaman pohon, penanaman rumput dan pemotongan pohon untuk lokasi bangunan gedung dan bangunan sipil.</div><div>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</div><div>- Sifat : Spesialis</div><div>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</div></div>								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	<div>PB010</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>-</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>-</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>-</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	<div>Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:</div> <div><div>1. Kepemilikan Aset</div><div><div>- Cukup jelas</div></div><div>2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi</div><div><div>- Cukup jelas.</div></div><div>3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</div><div><div>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</div></div></div>								

		<ul style="list-style-type: none">- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.												
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <div><div>PB010</div><table><tr><td>Pelaku Usaha</td><td>Peralatan Utama</td></tr><tr><td>BUJKN,</td><td></td></tr><tr><td>BUJK</td><td><i>dump truck, work platform lift,</i></td></tr><tr><td>PMA,</td><td><i>chainsaw machine, telehandler,</i></td></tr><tr><td>dan KP</td><td><i>excavator, water tank truck.</i></td></tr><tr><td>BUJKA</td><td></td></tr></table></div> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,		BUJK	<i>dump truck, work platform lift,</i>	PMA,	<i>chainsaw machine, telehandler,</i>	dan KP	<i>excavator, water tank truck.</i>	BUJKA	
Pelaku Usaha	Peralatan Utama													
BUJKN,														
BUJK	<i>dump truck, work platform lift,</i>													
PMA,	<i>chainsaw machine, telehandler,</i>													
dan KP	<i>excavator, water tank truck.</i>													
BUJKA														
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUs);b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); danc. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUs). <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi</p>												

		<p>untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>PB010</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektur lanskap atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektur lanskap.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektur lanskap atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektur lanskap.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;

	<p>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</p> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--

NO	NOMOR KBLI 43309 PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Sipil - Kode Subklasifikasi: PB009 - Kelompok ini mencakup pekerjaan pembersihan dan perapihan bangunan gedung dan/atau bangunan sipil untuk dinding luar dengan pembersihan uap atau sandblasting, lapis permukaan marmer, ubin keramik, granit dan lain nya dengan mesin penyiat dan pemoles dan bahan pembersih termasuk perbaikan, pembersihan, dan perawatan umum untuk semua bagian dari bangunan baik interior, eksterior maupun area sekitarnya. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	<div>PB009</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>-</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>-</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>-</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda								

		<p>untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</p> <ul style="list-style-type: none">- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.												
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <div><p>PB009</p><table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN,</td><td><i>scaffolding, dump truck, work</i></td></tr><tr><td>BUJK</td><td><i>platform lift, water tank truck,</i></td></tr><tr><td>PMA,</td><td><i>gondola, generator set, air</i></td></tr><tr><td>dan KP</td><td><i>compressor, jet cleaner, vacuum</i></td></tr><tr><td>BUJKA</td><td><i>pump, wheel loader, telehandler, chisel pneumatic.</i></td></tr></table></div> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>scaffolding, dump truck, work</i>	BUJK	<i>platform lift, water tank truck,</i>	PMA,	<i>gondola, generator set, air</i>	dan KP	<i>compressor, jet cleaner, vacuum</i>	BUJKA	<i>pump, wheel loader, telehandler, chisel pneumatic.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama													
BUJKN,	<i>scaffolding, dump truck, work</i>													
BUJK	<i>platform lift, water tank truck,</i>													
PMA,	<i>gondola, generator set, air</i>													
dan KP	<i>compressor, jet cleaner, vacuum</i>													
BUJKA	<i>pump, wheel loader, telehandler, chisel pneumatic.</i>													
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBu);b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); danc. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBu). <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan</p>												

		<p>kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>PB009</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi. desain interior atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi. desain interior.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi. desain interior atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi. desain interior.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-

11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none">• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:<ul style="list-style-type: none">a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;c. Pemenuhan kewajiban khusus BUIK PMA dan KP BUIKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau
----	-------------------------------------	---

		<p>PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	---

NO	NOMOR KBLI 43901 PEMASANGAN PONDASI DAN TIANG PANCANG									
1	Ruang Lingkup	<div>Subklasifikasi Pondasi Konstruksi</div> <div><div>- Kode Subklasifikasi: KK001</div><div>- Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi, tiang pancang, dan pengeboran termasuk pengecoran beton dan pembesian pondasi untuk gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga, bangunan lepas pantai dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya.</div><div>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</div><div>- Sifat : Spesialis</div><div>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</div></div>								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	<div>KK001</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>-</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>-</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>-</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	<div>Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:</div> <div><div>1. Kepemilikan Aset</div><div><div>- Cukup jelas</div></div><div>2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi</div><div><div>- Cukup jelas.</div></div><div>3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</div><div><div>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda</div></div></div>								

		<p>untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</p> <ul style="list-style-type: none">- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.												
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>KK001</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN,</td><td><i>concrete mixer, dump truck,</i></td></tr><tr><td>BUJK</td><td><i>tamping rammer, vibrating</i></td></tr><tr><td>PMA,</td><td><i>rammer, vibrating tamper,</i></td></tr><tr><td>dan KP</td><td><i>excavator, concrete pump, wheel</i></td></tr><tr><td>BUJKA</td><td><i>loader, pile driving machine, bore pile machine, diesel hammer, vibro hammer, crawler crane, truck crane, dewatering pump, ponton, tug boat, hydraulic static pile driving, air compressor, generator set, water tank truck, slurry pump, dan pontoon hopper barge.</i></td></tr></table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>concrete mixer, dump truck,</i>	BUJK	<i>tamping rammer, vibrating</i>	PMA,	<i>rammer, vibrating tamper,</i>	dan KP	<i>excavator, concrete pump, wheel</i>	BUJKA	<i>loader, pile driving machine, bore pile machine, diesel hammer, vibro hammer, crawler crane, truck crane, dewatering pump, ponton, tug boat, hydraulic static pile driving, air compressor, generator set, water tank truck, slurry pump, dan pontoon hopper barge.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama													
BUJKN,	<i>concrete mixer, dump truck,</i>													
BUJK	<i>tamping rammer, vibrating</i>													
PMA,	<i>rammer, vibrating tamper,</i>													
dan KP	<i>excavator, concrete pump, wheel</i>													
BUJKA	<i>loader, pile driving machine, bore pile machine, diesel hammer, vibro hammer, crawler crane, truck crane, dewatering pump, ponton, tug boat, hydraulic static pile driving, air compressor, generator set, water tank truck, slurry pump, dan pontoon hopper barge.</i>													
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:</p> <p>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</p>												

		<p>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</p> <p>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</p> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>KK001</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-

11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none">• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:<ul style="list-style-type: none">a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;c. Pemenuhan kewajiban khusus BUIK PMA dan KP BUIKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau
----	---	---

		<p>PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	---

NO	NOMOR KBLI 43902 PEMASANGAN PERANCAH (<i>STEIGER</i>)											
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Pemasangan Perancah (<i>Steiger</i>) <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: PL008- Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan perancah/ <i>steiger</i> pada bangunan gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)										
2	Istilah dan Definisi	-										
3	Penggolongan Usaha	<table><tr><td colspan="2">PL008</td></tr><tr><td>Pelaku Usaha</td><td>Kualifikasi</td></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>-</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>-</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>-</td></tr></table>	PL008		Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
PL008												
Pelaku Usaha	Kualifikasi											
- BUJKN	-											
- BUJK PMA	-											
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-											
4	Persyaratan Umum Usaha	-										
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: <ol style="list-style-type: none">1. Kepemilikan Aset<ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi<ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas.3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;										

		<ul style="list-style-type: none">- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.												
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>PL008</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN,</td><td><i>welding set, truck crane, dump</i></td></tr><tr><td>BUJK</td><td><i>truck, flat bed truck, tug boat,</i></td></tr><tr><td>PMA,</td><td><i>ponton, floating crane, crawler</i></td></tr><tr><td>dan KP</td><td><i>crane, steel prop set, sliding</i></td></tr><tr><td>BUJKA</td><td><i>formwork, telehandler, hydraulic jack, generator set, air compressor.</i></td></tr></table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>welding set, truck crane, dump</i>	BUJK	<i>truck, flat bed truck, tug boat,</i>	PMA,	<i>ponton, floating crane, crawler</i>	dan KP	<i>crane, steel prop set, sliding</i>	BUJKA	<i>formwork, telehandler, hydraulic jack, generator set, air compressor.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama													
BUJKN,	<i>welding set, truck crane, dump</i>													
BUJK	<i>truck, flat bed truck, tug boat,</i>													
PMA,	<i>ponton, floating crane, crawler</i>													
dan KP	<i>crane, steel prop set, sliding</i>													
BUJKA	<i>formwork, telehandler, hydraulic jack, generator set, air compressor.</i>													
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); danc. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKB). <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p>												

		<p>PL008</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:

	<p>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</p> <p>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</p> <p>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUIK PMA dan KP BUIKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</p> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUIK PMA dan KP BUIKA sebagaimana diatur
--	--

		<p>dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 43903 PEMASANGAN RANGKA DAN ATAP/ <i>ROOF COVERING</i>											
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Pemasangan Rangka dan Atap/ <i>Roof Covering</i> - Kode Subklasifikasi: KK011 - Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka dan atap bangunan gedung hunian dan non hunian sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung. Termasuk pekerjaan talang dan pengecatan atap. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)										
2	Istilah dan Definisi	-										
3	Penggolongan Usaha	<table><tr><td colspan="2">KK011</td></tr><tr><td>Pelaku Usaha</td><td>Kualifikasi</td></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>-</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>-</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>-</td></tr></table>	KK011		Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
KK011												
Pelaku Usaha	Kualifikasi											
- BUJKN	-											
- BUJK PMA	-											
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-											
4	Persyaratan Umum Usaha	-										
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang										

		<p>melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</p> <p>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</p>												
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <div><div>KK011</div><table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN,</td><td><i>scaffolding, welding set, scissor</i></td></tr><tr><td>BUJK</td><td><i>lift, truck crane, dump truck, butt</i></td></tr><tr><td>PMA,</td><td><i>fusion welding machine, air</i></td></tr><tr><td>dan KP</td><td><i>compressor, generator set,</i></td></tr><tr><td>BUJKA</td><td><i>telehandler, flat bed truck, bending machine, cutter machine, dan hydraulic jack.</i></td></tr></table></div> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>scaffolding, welding set, scissor</i>	BUJK	<i>lift, truck crane, dump truck, butt</i>	PMA,	<i>fusion welding machine, air</i>	dan KP	<i>compressor, generator set,</i>	BUJKA	<i>telehandler, flat bed truck, bending machine, cutter machine, dan hydraulic jack.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama													
BUJKN,	<i>scaffolding, welding set, scissor</i>													
BUJK	<i>lift, truck crane, dump truck, butt</i>													
PMA,	<i>fusion welding machine, air</i>													
dan KP	<i>compressor, generator set,</i>													
BUJKA	<i>telehandler, flat bed truck, bending machine, cutter machine, dan hydraulic jack.</i>													
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:</p> <p>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</p> <p>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</p> <p>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUE).</p> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan</p>												

		<p>bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>KK011</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha

		<p>tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 43904 PEMASANGAN KERANGKA BAJA									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Pemasangan Kerangka Baja <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: KK016- Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka baja sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung, konstruksi jembatan, dan konstruksi sipil lainnya.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	<div>KK016</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>-</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>-</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>-</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: <div>1. Kepemilikan Aset<ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas</div> <div>2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi<ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas.</div> <div>3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</div>								

		<ul style="list-style-type: none">- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.																		
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <div><div>KK016</div><table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN,</td><td><i>scaffolding, welding set, mobile</i></td></tr><tr><td>BUJK</td><td><i>crane, truck crane, dump truck,</i></td></tr><tr><td>PMA,</td><td><i>butt fusion welding machine, flat</i></td></tr><tr><td>dan KP</td><td><i>bed truck, crawler crane, gantry</i></td></tr><tr><td>BUJKA</td><td><i>launcher, beam launcher, ponton,</i></td></tr><tr><td></td><td><i>tug boat, tower crane, sliding</i></td></tr><tr><td></td><td><i>formwork, floating crane,</i></td></tr><tr><td></td><td><i>hydraulic jack.</i></td></tr></table></div> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>scaffolding, welding set, mobile</i>	BUJK	<i>crane, truck crane, dump truck,</i>	PMA,	<i>butt fusion welding machine, flat</i>	dan KP	<i>bed truck, crawler crane, gantry</i>	BUJKA	<i>launcher, beam launcher, ponton,</i>		<i>tug boat, tower crane, sliding</i>		<i>formwork, floating crane,</i>		<i>hydraulic jack.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama																			
BUJKN,	<i>scaffolding, welding set, mobile</i>																			
BUJK	<i>crane, truck crane, dump truck,</i>																			
PMA,	<i>butt fusion welding machine, flat</i>																			
dan KP	<i>bed truck, crawler crane, gantry</i>																			
BUJKA	<i>launcher, beam launcher, ponton,</i>																			
	<i>tug boat, tower crane, sliding</i>																			
	<i>formwork, floating crane,</i>																			
	<i>hydraulic jack.</i>																			
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); danc. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUS). <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p>																		

		<p>KK016</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i> atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i>.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i> atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i>.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan

		<p>kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</p> <p>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</p> <p>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUIK PMA dan KP BUIKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</p> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUIK PMA dan KP BUIKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 43905 PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR										
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Penyewaan Peralatan Konstruksi - Kode Subklasifikasi: PA001 - Kelompok ini mencakup usaha penyewaan peralatan konstruksi dengan operator minimal SKK kualifikasi KKNI operator jenjang 2 (dua) untuk bangunan gedung dan bangunan sipil. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)									
2	Istilah dan Definisi	-									
3	Penggolongan Usaha	PA001 <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>-</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>-</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>-</td></tr></table>		Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi										
- BUJKN	-										
- BUJK PMA	-										
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-										
4	Persyaratan Umum Usaha	-									
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU									

		<p>Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</p> <p>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</p>
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <div><div>PA001</div><div><div><div>Pelaku</div><div>Usaha</div></div><div><div>Peralatan Utama</div></div></div><div><div>BUJKN,</div><div>BUJK</div><div>PMA,</div><div>dan KP</div><div>BUJKA</div></div></div> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:</p> <p>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUs);</p> <p>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</p> <p>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUs).</p> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p>

		<p>PA001</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi alat berat atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi alat berat.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi alat berat atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi alat berat.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha

		<p>tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 43909 KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL	
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Pekerjaan Lapis Perkerasan Beton (<i>Rigid Pavement</i>)</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: KK005- Kelompok ini mencakup pekerjaan lapis perkerasan beton atau <i>rigid pavement</i> pada bangunan sipil.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>b. Subklasifikasi Pekerjaan Konstruksi Kedap Air, Minyak, dan Gas</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: KK006- Kelompok ini mencakup pekerjaan konstruksi kedap air pada tangki penyimpanan air, minyak, gas, dan lainnya yang sejenis pada bangunan gedung dan bangunan sipil.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>c. Subklasifikasi Perkerasan Aspal</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: KK008- Kelompok ini mencakup pekerjaan perkerasan aspal (<i>flexible pavement</i>) yang meliputi lapis resap pengikat, lapis perekat, laston lapis aus (AC-WC), laston lapis antara (AC-BC), laston lapis pondasi (AC-Base), burda, burtu dan lapen dan pekerjaan aspal lainnya yang sejenis pada bangunan sipil.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>d. Subklasifikasi Perkerasan Berbutir</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: KK009

		<ul style="list-style-type: none">- Kelompok ini mencakup pekerjaan perkerasan berbutir yang meliputi agregat kelas A, agregat kelas B dan/atau agregat kelas C dan pekerjaan perkerasan berbutir lainnya yang sejenis pada bangunan sipil.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>e. Subklasifikasi Pengeboran dan Injeksi Semen Bertekanan (<i>Drilling and Grouting</i>)</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: KK010- Kelompok ini mencakup pekerjaan konstruksi pengeboran dan injeksi semen bertekanan termasuk untuk mengisi rongga dalam tanah, mengisi celah sesar, stabilisasi tanah pada pekerjaan bendungan, pengamanan penggalian selama konstruksi terowongan, perbaikan preventif sifat mekanik massa batuan di area kerja, penghentian arus masuk air ke dalam konstruksi dinding penahan tanah dan bebatuan, penguatan, stabilisasi <i>overburden</i>, termasuk pemboran lubang <i>curtain hole</i>, pengoperasian <i>grouting</i> dan <i>material grouting</i>, dan untuk pekerjaan <i>grouting</i> sektor pertambangan termasuk penguatan dan stabilisasi lapisan deposit sebelum eksploitasi, persimpangan zona sesar, pengamanan <i>overburden</i>, stabilisasi sekitar pekerjaan tambang, penurunan permeabilitas massa batuan, penguatan batu bara di daerah dengan risiko ledakan batu, keterbatasan angin kencang bertiup penahan tanah dan bebatuan, stabilisasi dan penutupan lubang tambang tua pada bangunan gedung dan/atau bangunan sipil lainnya.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Spesialis
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>f. Subklasifikasi Pekerjaan Struktur Beton</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: KK012- Kelompok ini mencakup pekerjaan beton struktur termasuk pengecoran beton, pembesian, pemasangan perancah, dan bekisting untuk bangunan gedung dan/atau bangunan sipil. Tidak termasuk pengecoran beton dan pembesian pada pondasi konstruksi dan lapis perkerasan beton (<i>rigid pavement</i>).- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>g. Subklasifikasi Konstruksi Struktur Beton Pascatarik (<i>Post Tensioned</i>)</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: KK013- Kelompok ini mencakup pekerjaan konstruksi beton pascatarik (<i>post tensioned</i>) untuk struktur beton pracetak dengan cor di tempat untuk bangunan gedung dan/atau bangunan sipil.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>h. Subklasifikasi Pekerjaan Konstruksi Tahan Api (<i>Tanur, Annealing, Flare, atau Incenerator</i>)</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: KK015- Kelompok ini mencakup pekerjaan pemasangan konstruksi tahan api (<i>tanur, annealing, flare, incenerator</i>) untuk bangunan gedung dan bangunan sipil.- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
--	--	---

		<div>i. Subklasifikasi Pemulihan Lahan Pekerjaan Konstruksi</div> <div><div>- Kode Subklasifikasi: PB011</div><div>- Kelompok ini mencakup pekerjaan pemulihan lahan kembali ke fungsi semula.</div><div>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</div><div>- Sifat : Spesialis</div><div>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</div></div>								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	<div>KK005, KK006, KK008, KK009, KK010, KK012, KK013, KK015, PB011</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>-</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>-</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>-</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	<div>Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:</div> <div><div>1. Kepemilikan Aset</div><div><div>- Cukup jelas</div></div><div>2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi</div><div><div>- Cukup jelas.</div></div><div>3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</div><div><div>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</div><div>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</div><div>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan</div></div></div>								

		peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.												
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. KK005</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN, BUJK, PMA, dan KP</td><td><i>concrete mixer, bar cutter machine, bar bender machine, concrete paver, dump truck, water tank truck, air compressor, generator set.</i></td></tr></table> <p>b. KK006</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN, BUJK, PMA, dan KP</td><td><i>concrete mixer, concrete pump, sandblasting, mobile crane, dump truck, water tank truck, flat bed truck, butt fusion welding machine, pile driving machine, bore pile machine, grouting pump, boring machine, air compressor, generator set, dewatering pump, jet water pump.</i></td></tr></table> <p>c. KK008</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN, BUJK, PMA, dan KP</td><td><i>asphalt sprayer, dump truck, generator set, motor grader, asphalt finisher, pneumatic tire roller, tandem roller, three wheel roller, road milling machine, asphalt distributor, air</i></td></tr></table>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN, BUJK, PMA, dan KP	<i>concrete mixer, bar cutter machine, bar bender machine, concrete paver, dump truck, water tank truck, air compressor, generator set.</i>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN, BUJK, PMA, dan KP	<i>concrete mixer, concrete pump, sandblasting, mobile crane, dump truck, water tank truck, flat bed truck, butt fusion welding machine, pile driving machine, bore pile machine, grouting pump, boring machine, air compressor, generator set, dewatering pump, jet water pump.</i>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN, BUJK, PMA, dan KP	<i>asphalt sprayer, dump truck, generator set, motor grader, asphalt finisher, pneumatic tire roller, tandem roller, three wheel roller, road milling machine, asphalt distributor, air</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama													
BUJKN, BUJK, PMA, dan KP	<i>concrete mixer, bar cutter machine, bar bender machine, concrete paver, dump truck, water tank truck, air compressor, generator set.</i>													
Pelaku Usaha	Peralatan Utama													
BUJKN, BUJK, PMA, dan KP	<i>concrete mixer, concrete pump, sandblasting, mobile crane, dump truck, water tank truck, flat bed truck, butt fusion welding machine, pile driving machine, bore pile machine, grouting pump, boring machine, air compressor, generator set, dewatering pump, jet water pump.</i>													
Pelaku Usaha	Peralatan Utama													
BUJKN, BUJK, PMA, dan KP	<i>asphalt sprayer, dump truck, generator set, motor grader, asphalt finisher, pneumatic tire roller, tandem roller, three wheel roller, road milling machine, asphalt distributor, air</i>													

		compressor, water tank truck, cold milling machine.
		d. KK009
	Pelaku Usaha	Peralatan Utama
	BUJKN, BUJK, PMA, dan KP BUJKA	dump truck, excavator, motor grader, wheel loader, vibro roller, tandem roller, three wheel roller, pneumatic tire roller, water tank truck, bulldozer, aggregate spreader.
		e. KK010
	Pelaku Usaha	Peralatan Utama
	BUJKN, BUJK, PMA, dan KP BUJKA	boring machine, grouting pump, grouting mixer, dump truck, generator set, air compressor, water tank truck, mobile crane, dan agitator grouting mixer.
		f. KK012
	Pelaku Usaha	Peralatan Utama
	BUJKN, BUJK, PMA, dan KP BUJKA	concrete mixer, dump truck, bar bender machine, bar cutter machine, scaffolding, concrete pump, water tank truck, scaffolding shoring, mobile crane, air compressor, generator set, ponton, tug boat, telehandler, excavator, formwork pier head.
		g. KK013
	Pelaku Usaha	Peralatan Utama
	BUJKN, BUJK, PMA,	concrete pump, water tank truck, scaffolding shoring, prestressing equipment, prestressed jack, crawler crane, grouting pump,

		<div>dan KP <i>grouting mixer, mobile crane, air</i> BUJKA <i>compressor, generator set, dump truck, concrete car mixer, steam curing.</i></div> <div>h. KK015</div> <div><table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN, BUJK <i>dump truck, mobile crane, butt</i> PMA, <i>fusion welding machine, bar</i> dan KP <i>cutter machine.</i> BUJKA</td><td></td></tr></table></div> <div>i. PB011</div> <div><table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr><tr><td>BUJKN, BUJK <i>dump truck, wheel loader,</i> PMA, <i>excavator, bulldozer, motor</i> dan KP <i>grader, water tank truck.</i> BUJKA</td><td></td></tr></table></div> <div>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</div>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN, BUJK <i>dump truck, mobile crane, butt</i> PMA, <i>fusion welding machine, bar</i> dan KP <i>cutter machine.</i> BUJKA		Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN, BUJK <i>dump truck, wheel loader,</i> PMA, <i>excavator, bulldozer, motor</i> dan KP <i>grader, water tank truck.</i> BUJKA	
Pelaku Usaha	Peralatan Utama									
BUJKN, BUJK <i>dump truck, mobile crane, butt</i> PMA, <i>fusion welding machine, bar</i> dan KP <i>cutter machine.</i> BUJKA										
Pelaku Usaha	Peralatan Utama									
BUJKN, BUJK <i>dump truck, wheel loader,</i> PMA, <i>excavator, bulldozer, motor</i> dan KP <i>grader, water tank truck.</i> BUJKA										
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<div>Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi: a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBu); b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBu).</div> <div>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan</div>								

		<p>bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>a. KK005</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan.</p> <p>b. KK006</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi teknik mekanikal.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi teknik mekanikal.</p> <p>c. KK008</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan.</p>
--	--	--

		<p>d. KK009</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBK: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan.</p> <p>e. KK010</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi <i>grouting</i> atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi <i>grouting</i>.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBK: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi <i>grouting</i> atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi <i>grouting</i>.</p> <p>f. KK012</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi terowongan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi terowongan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBK: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi terowongan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan</p>
--	--	---

		<p>subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi terowongan.</p> <p>g. KK013</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan.</p> <p>h. KK015</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik persampahan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik persampahan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik persampahan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik persampahan.</p>
--	--	---

		<p>i. PB011</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi teknik lingkungan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi teknik lingkungan.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUIK PMA dan KP BUIKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan

		<p>penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 70209 AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur - Kode Subklasifikasi: RT001 - Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait: <ul style="list-style-type: none">• Kajian awal prastudi kelayakan;• Kajian akhir prastudi kelayakan;• Perencanaan proyek investasi infrastruktur;• Perancangan proyek investasi infrastruktur;• Pengawasan pelaksanaan proyek investasi infrastruktur;• Manajemen penyelenggaraan konstruksi pelaksanaan perjanjian investasi;• Pemantauan pelaksanaan proyek pra-konstruksi, konstruksi, operasi komersial, dan berakhirnya proyek investasi; dan• Penilaian pengalihan aset. - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	RT001 <table><tr><td>Pelaku Usaha</td><td>Kualifikasi</td></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 92 dengan penjelasan: 1. Penjualan tahunan								

		<ul style="list-style-type: none"> - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. <p>2. Kemampuan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. <p>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cukup jelas.
6	Sarana	-
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUS). <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 92. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>RT001</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan</p>

		<p>subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi manajemen aset hasil pekerjaan konstruksi atau subklasifikasi investasi infrastruktur atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi manajemen aset hasil pekerjaan konstruksi atau subklasifikasi investasi infrastruktur.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi manajemen aset hasil pekerjaan konstruksi atau subklasifikasi investasi infrastruktur atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi manajemen aset hasil pekerjaan konstruksi atau subklasifikasi investasi infrastruktur.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.

	<ul style="list-style-type: none">• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:<ul style="list-style-type: none">a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur
--	---

		<p>dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 71101 AKTIVITAS ARSITEKTUR	
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: AR001- Kelompok ini mencakup layanan usaha kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi serta jasa nasihat dan pradesain arsitektural seperti <i>site philosophy</i>, tujuan dari pembangunan, tinjauan lingkungan dan iklim, kebutuhan hunian, batasan biaya, analisa pemilihan lokasi, penjadwalan pelaksanaan konstruksi, dan isu lain yang mempengaruhi desain dan konstruksi dari suatu proyek; termasuk Jasa Desain Arsitektural meliputi ilustrasi presisi dari konsep desain dalam hal <i>siting plan</i>, bentuk dan material yang akan digunakan, struktur, sistem mekanikal dan biaya konstruksi untuk bangunan gedung Hunian dan Non Hunian.- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi- Sifat : Umum- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>b. Subklasifikasi Jasa Arsitektural Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: AR002- Kelompok ini mencakup layanan usaha kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi bangunan khusus seperti bangunan cagar budaya, bangunan museum, bangunan riset dan teknologi, monumen, bangunan sipil, dan bangunan khusus yang sejenis lainnya. Dalam kelompok ini termasuk kegiatan yang membutuhkan keahlian arsitek seperti penyiapan <i>promotional materials</i> dan

		<p>presentasi serta <i>as-built drawing</i> termasuk juga sebagai representasi lapangan saat fase konstruksi, pembuatan manual operasi dan lain sebagainya.</p> <ul style="list-style-type: none">- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi- Sifat : Umum- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>c. Subklasifikasi Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: AL001- Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi terkait kebijakan strategis operasional rencana tata ruang termasuk jasa audit pemanfaatan ruang dan pengaturan zonasi, jasa pemrograman pemanfaatan ruang mencakup darat, laut, udara dan di dalam bumi dan manajemen mitigasi, adaptasi bencana dan kerusakan lingkungan, fasilitasi kemitraan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan penataan ruang.- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi- Sifat : Umum- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>d. Subklasifikasi Jasa Pengembangan Wilayah</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: AL002- Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi terkait penataan ruang wilayah termasuk audit pemanfaatan wilayah dan pengaturan zonasi mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi termasuk kawasan koridor pulau, kawasan strategis nasional/provinsi/kabupaten/kota, kawasan andalan, kawasan permukiman dan
--	--	---

		<p>kawasan ruang terbuka publik/terbuka hijau.</p> <ul style="list-style-type: none">- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi- Sifat : Umum- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>e. Subklasifikasi Jasa Pengembangan Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: AL003- Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi terkait pengembangan perkotaan mencakup tata ruang darat, laut, udara dan di dalam bumi termasuk audit pemanfaatan ruang dan pengaturan zonasi.- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi- Sifat : Umum- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>f. Subklasifikasi Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: AL004- Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi terkait pengembangan <i>aesthetic landscaping</i> untuk taman, lahan komersial dan permukiman. Meliputi penataan bangunan, audit pemanfaatan ruang dan pengaturan zonasi, termasuk penyiapan rencana lapangan, gambar kerja, spesifikasi dan estimasi biaya untuk pengembangan lahan yang menggambarkan kontur tanah, tanaman yang akan ditanam dan fasilitas lain seperti tempat pejalan kaki, pagar dan area parkir.- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi- Sifat : Umum- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
--	--	--

2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	<div>AR001, AR002, AL001, AL002, AL003, AL004</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 92 dengan penjelasan:</p> <div>1. Penjualan tahunan<ul style="list-style-type: none">- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</div> <div>2. Kemampuan Keuangan<ul style="list-style-type: none">- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</div> <div>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi<ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas.</div>								
6	Sarana	-								
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <div>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</div> <div>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</div>								

	<p>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</p> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 92. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>a. AR001</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi</p>
--	--

		<p>manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi.</p> <p>b. AR002</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi desain interior atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau</p>
--	--	---

		<p>subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi desain interior.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi desain interior atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi desain interior.</p> <p>c. AL001</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>).</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur</p>
--	--	---

		<p>lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>).</p> <p>d. AL002</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>) atau subklasifikasi perancangan kota (<i>urban design</i>) atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>) atau subklasifikasi perancangan kota (<i>urban design</i>).</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi</p>
--	--	--

		<p>arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>) atau subklasifikasi perancangan kota (<i>urban design</i>) atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>) atau subklasifikasi perancangan kota (<i>urban design</i>).</p> <p>e. AL003</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>) atau subklasifikasi perancangan kota (<i>urban design</i>) atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban</i></p>
--	--	---

		<p><i>planning</i>) atau subklasifikasi perancangan kota (<i>urban design</i>).</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>) atau subklasifikasi perancangan kota (<i>urban design</i>) atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>) atau subklasifikasi perancangan kota (<i>urban design</i>).</p> <p>f. AL004</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>) atau subklasifikasi perancangan kota (<i>urban design</i>) atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi tata lingkungan</p>
--	--	--

		<p>atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>) atau subklasifikasi perancangan kota (<i>urban design</i>).</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>) atau subklasifikasi perancangan kota (<i>urban design</i>) atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>) atau subklasifikasi perancangan kota (<i>urban design</i>).</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-

11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none">• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:<ul style="list-style-type: none">a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;c. Pemenuhan kewajiban khusus BUKK PMA dan KP BUKKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau
----	-------------------------------------	---

		<p>PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	---

NO	<p>NOMOR KBLI 71102</p> <p>AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI</p>	
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kode Subklasifikasi: RK001 - Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi untuk rekayasa konstruksi bangunan gedung hunian dan non hunian; termasuk Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik dan rekayasa struktur untuk <i>the load bearing framework</i> dari bangunan perumahan dan komersial, bangunan institusi dan industrial. - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>b. Subklasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kode Subklasifikasi: RK002 - Kelompok ini mencakup layanan usaha kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi untuk pekerjaan rekayasa sipil sumber daya air seperti bendungan (<i>dam</i>), bendung (<i>weir</i>), perkuatan tebing dan tanggul, prasarana pengendali banjir, prasarana <i>check dam</i> dan sabo <i>dam</i>, prasarana air baku dan air tanah, jaringan irigasi, rawa, tambak dan drainase, embung, danau, situ dan kolam, pintu air, talang, kanal, tanggul, krib, prasarana pengaman pantai, dermaga, prasarana pelabuhan, dan pengerukan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal; termasuk jasa nasihat dan konsultansi rekayasa teknik Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air.

		<ul style="list-style-type: none">- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi- Sifat : Umum- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>c. Subklasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: RK003- Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi untuk rekayasa pekerjaan teknik sipil transportasi seperti jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), jembatan, jalan layang, <i>fly over</i>, <i>underpass</i> dan terowongan; termasuk jasa nasihat dan konsultasi rekayasa teknik Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi.- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi- Sifat : Umum- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>d. Subklasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: RK004- Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi rekayasa mekanikal termasuk sistem komunikasi, instalasi pipa gas untuk semua jenis bangunan dan/atau sistem pemanas ruangan, ventilasi, pendingin ruangan, lemari pendingin dan pemasangan mekanikal lainnya untuk semua jenis bangunan.- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi- Sifat : Umum- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
--	--	---

	<p>e. Subklasifikasi Jasa Rekayasa Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: RK005- Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi terkait:<ul style="list-style-type: none">• pekerjaan bangunan teknik militer, misalnya benteng, kubu pertahanan, lubang perlindungan, latihan menembak, pusat pengujian militer, tempat peluncuran satelit, dan pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir;• pekerjaan fasilitas olah raga seperti bangunan stadion, olah raga lapangan (sepakbola, lapangan golf, baseball, sepak bola rugby, lintasan balap mobil dan motor), lapangan basket, hoki, lapangan tenis, kolam renang, lintasan atletik, lapangan panahan, dan lain-lain;• pekerjaan pengolahan air bersih, penyehatan lingkungan permukiman, pengolahan air limbah, lumpur tinja, pengelolaan persampahan, dan prasarana dan sarana kawasan permukiman, industri, rumah sakit; dan• pekerjaan sistem kontrol lalu-lintas antara lain sistem kontrol lalu-lintas untuk transportasi darat, udara dan laut.- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi- Sifat : Umum- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>f. Subklasifikasi Jasa Rekayasa Konstruksi Pembangkit, Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Tenaga Listrik</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: RT002- Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi terkait rekayasa
--	---

	<p>konstruksi pembangkit, jaringan transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik.</p> <ul style="list-style-type: none">- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi- Sifat : Umum- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>g. Subklasifikasi Jasa Rekayasa Konstruksi Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: RT003- Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi terkait rekayasa untuk proses produksi, prosedural dan fasilitas industri, manufaktur dan produksi yang berkaitan dengan produksi metode pemotongan, alat angkut dan alat angkat, dan transportasi logistik dan layout lokasi antara lain layout pembangunan pertambangan termasuk fasilitas produksi dan penyimpanan minyak, gas, petrokimia dan panas bumi, gabungan pelaksanaan sipil, instalasi mekanikal, instalasi instrumentasi, instalasi perpipaan minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk <i>single point mooring</i>, lokasi pertambangan bawah tanah termasuk didalamnya <i>hoists</i>, kompresor, stasiun pompa, <i>crushers</i>, <i>conveyor</i>, prosedur <i>recovery</i> dari minyak, gas, petrokimia dan panas bumi, dan jasa desain tiang dan tower bagi kebutuhan elektrik.- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi- Sifat : Umum- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>h. Subklasifikasi Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: IT001
--	---

		<ul style="list-style-type: none">- Kelompok ini mencakup kegiatan survei dan analisis data geologi, geofisika dan geokimia yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi dan kandungan mineral, minyak dan gas serta air bawah tanah dengan melakukan studi parameter terhadap bumi dan formasi batu dan struktur termasuk pelaksanaan seismic di darat atau di lepas pantai, pengolahan data <i>seismic</i>, <i>Logging While Drilling</i> (LWD), <i>Measure While Drilling</i> (MWD), dan <i>mud logging</i>.- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>i. Subklasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: IT002- Kelompok ini mencakup kegiatan survei dan analisis data pada formasi di bawah permukaan bumi dengan metode lainnya, termasuk didalamnya pengukuran seismograf, <i>gravimeter</i>, <i>magnetometer</i>, dan metode survei bawah permukaan lainnya.- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>j. Subklasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: IT003- Kelompok ini mencakup kegiatan survei dan analisis bentuk posisi dan/atau lapisan dari permukaan bumi dengan menggunakan metode lain, termasuk transit, fotogrametri, dan hidrografi untuk tujuan persiapan pembuatan peta dan topologi melalui udara/satelit, laser scanning, kualitas dan kuantitas minyak bumi, muatan (kargo), batimetri, meteorologi dan oseanografi.
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>k. Subklasifikasi Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kode Subklasifikasi: IT004 - Kelompok ini mencakup kegiatan layanan survei, analisis fasilitator prasarana sarana umum meliputi air minum, air limbah, rumah swadaya, dan jalan lingkungan. - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>1. Subklasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kode Subklasifikasi: IT005 - Kelompok ini mencakup kegiatan survey dan analisis pekerjaan konstruksi sistem kendali lalu-lintas antara lain sistem kendali lalu-lintas untuk transportasi darat, udara dan laut. - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>m. Subklasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kode Subklasifikasi: IT006 - Kelompok ini mencakup kegiatan survey dan analisis pekerjaan konstruksi sistem kendali lalu-lintas antara lain sistem kendali lalu-lintas untuk transportasi darat, udara dan laut. - Jenis usaha : Orang Perseorangan Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : - - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
--	--	---

	<p>n. Subklasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan <i>Oceanography</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: IT007- Kelompok ini mencakup kegiatan survei dan analisis teknis hidrolika, hidrologi dan <i>oceanography</i> untuk pekerjaan rekayasa sipil sumber daya air seperti bendungan (<i>dam</i>), bendung (<i>weir</i>), perkuatan tebing dan tanggul, prasarana pengendali banjir, prasarana <i>check dam</i> dan <i>sabo dam</i>, prasarana air baku dan air tanah, jaringan irigasi, rawa, tambak dan drainase, embung, danau, situ dan kolam, pintu air, talang, kanal, tanggul, krib, prasarana pengaman pantai, dermaga, prasarana pelabuhan, dan pengerukan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal dan termasuk pekerjaan sipil lainnya.- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>o. Subklasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan <i>Oceanography</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: IT008- Kelompok ini mencakup kegiatan survei dan analisis teknis hidrolika, hidrologi dan <i>oceanography</i> untuk pekerjaan rekayasa sipil sumber daya air seperti bendungan (<i>dam</i>), bendung (<i>weir</i>), perkuatan tebing dan tanggul, prasarana pengendali banjir, prasarana <i>check dam</i> dan <i>sabo dam</i>, prasarana air baku dan air tanah, jaringan irigasi, rawa, tambak dan drainase, embung, danau, situ dan kolam, pintu air, talang, kanal, tanggul, krib, prasarana pengaman pantai, dermaga, prasarana pelabuhan, dan pengerukan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal dan termasuk pekerjaan sipil lainnya.
--	---

		<ul style="list-style-type: none">- Jenis usaha : Orang Perseorangan Jasa Konsultansi Konstruksi- Sifat : -- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>p. Subklasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Geologi, Geofisika dan Geokimia</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: AT001- Kelompok ini mencakup kegiatan pengujian dan analisis teknis geologi, geofisika dan geokimia yang berhubungan pekerjaan konstruksi dan kandungan mineral, minyak dan gas serta air bawah tanah dengan melakukan studi parameter terhadap bumi dan formasi batu dan struktur termasuk pelaksanaan seismic di darat atau di lepas pantai, pengolahan data <i>seismic</i>, <i>Logging While Drilling</i> (LWD), <i>Measure While Drilling</i> (MWD), <i>mud logging</i>, pengujian sumur (<i>well testing</i>).- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>q. Subklasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: AT002- Kelompok ini mencakup kegiatan pengujian dan analisis teknis parameter kimia dan biologi yang ada di udara, air, dan limbah (limbah rumah tangga dan industri), yang berhubungan dengan mikrobiologi, biokimia, dan bakteriologi.- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>r. Subklasifikasi Jasa Pengujian Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Fasilitas Laboratorium</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: AT003
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">- Kelompok ini mencakup pengujian dan analisis teknis hasil pekerjaan konstruksi dan fasilitas laboratorium untuk bangunan gedung dan bangunan sipil.- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>s. Subklasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Hidrolika, Hidrologi dan <i>Oceanography</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: AT005- Kelompok ini mencakup kegiatan pengujian dan analisis teknis hidrolika, hidrologi dan <i>oceanography</i> untuk pekerjaan rekayasa sipil sumber daya air seperti bendungan (<i>dam</i>), bendung (<i>weir</i>), perkuatan tebing dan tanggul, prasarana pengendali banjir, prasarana <i>check dam</i> dan sabo <i>dam</i>, prasarana air baku dan air tanah, jaringan irigasi, rawa, tambak dan drainase, embung, danau, situ dan kolam, pintu air, talang, kanal, tanggul, krib, prasarana pengamanan pantai, dermaga, prasarana pelabuhan, dan pengerukan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal dan termasuk pekerjaan sipil lainnya.- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	<p>a. RK001, RK002, RK003, RK004, RK005, RT002, RT003</p> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									

		<div>b. IT001, IT002, IT003, IT004, IT005, IT007, AT001, AT002, AT003, AT005</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>-</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>-</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>-</td></tr></table> <div>c. IT006, IT008</div> <table><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>- Orang perseorangan</td><td>-</td></tr></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- Orang perseorangan	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi													
- BUJKN	-													
- BUJK PMA	-													
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-													
Pelaku Usaha	Kualifikasi													
- Orang perseorangan	-													
4	Persyaratan Umum Usaha	-												
5	Persyaratan Khusus Usaha	<div>a. Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat Umum</div> <div>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 92 dengan penjelasan:</div> <div>1. Penjualan tahunan</div> <div><div>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</div><div>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</div></div> <div>2. Kemampuan Keuangan</div> <div><div>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</div></div> <div>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi</div> <div><div>- Cukup jelas.</div></div>												

		<p>b. Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat Spesialis</p> <p>Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan Aset <ul style="list-style-type: none"> - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi <ul style="list-style-type: none"> - Cukup jelas.
6	Sarana	-
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUE). <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 92 dan Pasal 96. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RK001 <ol style="list-style-type: none"> 1) Bidang keahlian PJTBU: <p>Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik tata udara dan refrigerasi atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi manajemen</p>

		<p>konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi</p>
--	--	---

		<p>teknik tata udara dan refrigerasi atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi.</p> <p>b. RK002</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan Pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi grouting atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan Pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi <i>grouting</i> atau subklasifikasi teknik lingkungan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi bendung dan bendungan</p>
--	--	--

		<p>atau subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan Pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi <i>grouting</i> atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan Pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi <i>grouting</i> atau subklasifikasi teknik lingkungan.</p> <p>c. RK003</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi jalan atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi jalan rel atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi jalan atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi geoteknik</p>
--	--	--

		<p>dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi jalan rel.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi jalan atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi jalan rel atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi jalan atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi jalan rel.</p> <p>d. RK004</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi teknik tata udara dan refrigerasi atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi teknik tata udara dan refrigerasi atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p>
--	--	--

		<p>Klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi teknik tata udara dan refrigerasi atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi teknik tata udara dan refrigerasi atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan.</p> <p>e. RK005</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik</p>
--	--	--

		<p>lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan.</p>
		<p>f. RT002</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi komputasi konstruksi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan</p>

		<p>klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi komputasi konstruksi.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi komputasi konstruksi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi komputasi konstruksi.</p> <p>g. RT003</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau</p>
--	--	--

		<p>subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i> atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i> atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi keselamatan konstruksi.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasipsipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i> atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau</p>
--	--	---

		<p>subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i> atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi keselamatan konstruksi.</p> <p>h. IT001</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik lingkungan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik lingkungan.</p> <p>i. IT002</p>
--	--	---

		<p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik lingkungan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik lingkungan.</p> <p>j. IT003</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>) atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi perencanaan wilayah</p>
--	--	---

		<p>atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>).</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>) atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>).</p> <p>k. IT004</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>) atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>).</p>
--	--	---

	<p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>) atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>).</p> <p>1. IT005</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan pelabuhan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau memiliki</p>
--	--

		<p>sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan pelabuhan.</p> <p>m. IT006</p> <p>1) Jenjang kualifikasi orang perseorangan</p> <p>Memiliki kompetensi kerja dengan jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan).</p> <p>2) Bidang keahlian orang perseorangan:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan pelabuhan.</p> <p>n. IT007</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku.</p>
--	--	--

	<p>o. IT008</p> <p>1) Jenjang kualifikasi orang perseorangan Memiliki kompetensi kerja dengan jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan).</p> <p>2) Bidang keahlian orang perseorangan: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku.</p> <p>p. AT001</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik.</p> <p>q. AT002</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p>
--	--

		<p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah.</p> <p>r. AT003</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p>
--	--	--

		<p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik.</p> <p>s. AT005</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU; - SKK Konstruksi untuk Usaha Orang Perseorangan.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;

	<p>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</p> <p>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</p> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh
--	--

		pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 71202 JASA PENGUJIAN LABORATORIUM									
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Parameter Fisikal</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: AT004- Kelompok ini mencakup kegiatan pengujian dan analisis parameter fisikal untuk keperluan pekerjaan konstruksi seperti kekuatan, keringkahan, konduktivitas elektrisitas dan radioaktivitas dari material seperti metal, plastik, tekstil, kayu, kaca, beton, dan material lainnya termasuk pengujian daya tarik, kekerasan, <i>impact resistance</i>, ketahanan <i>fatigue</i>, serta efek temperatur tinggi.- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) <p>b. Subklasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Akustik dan <i>vibrator</i> Gedung Hunian dan Nonhunian</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: AT006- Kelompok ini mencakup kegiatan pengujian dan analisis teknis akustik bangunan gedung hunian dan nonhunian.- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	<div>AT004, AT006</div> <table><thead><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Kualifikasi</th></tr></thead><tbody><tr><td>- BUJKN</td><td>-</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>-</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>-</td></tr></tbody></table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								

5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepemilikan Aset<ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi<ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas.
6	Sarana	-
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBu);b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); danc. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. AT004<ol style="list-style-type: none">1) Bidang keahlian PJTBU:<p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi testing dan analisis teknik.</p>2) Bidang keahlian PJSKBU:<p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi testing dan analisis teknik.</p>

		<p>b. RK002</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi testing dan analisis teknik.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi testing dan analisis teknik.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUIK PMA dan KP BUIKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha

		<p>tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	--

NOMOR KBLI 71206												
NO	JASA COMMISSIONING PROSES INDUSTRIAL, QUALITY ASSURANCE (QA), DAN QUALITY CONTROL (QC)											
1	Ruang Lingkup	<p>Subklasifikasi Jasa <i>Commissioning</i> Proses Industrial</p> <ul style="list-style-type: none">- Kode Subklasifikasi: AT007- Kelompok ini mencakup kegiatan pengujian dan analisis teknis komponen atau bagian tertentu dari bangunan konstruksi gedung atau bangunan sipil untuk memastikan semua komponen atau bagian tertentu sesuai dengan standar, spesifikasi dan output dari bangunan konstruksi sesuai dokumen kontrak dan termasuk jasa <i>commissioning</i> proses industrial dan produksi pada fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia, dan panas bumi.- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi- Sifat : Spesialis- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)										
2	Istilah dan Definisi	-										
3	Penggolongan Usaha	<table><tr><td colspan="2">AT007</td></tr><tr><td>Pelaku Usaha</td><td>Kualifikasi</td></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>-</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>-</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>-</td></tr></table>	AT007		Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
AT007												
Pelaku Usaha	Kualifikasi											
- BUJKN	-											
- BUJK PMA	-											
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-											
4	Persyaratan Umum Usaha	-										
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) dengan penjelasan:</p> <p>1. Kepemilikan Aset</p> <ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas <p>2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none">- Cukup jelas.										
6	Sarana	-										

7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); danPenanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKB) <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>AT007</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi material atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi material atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik mekanikal.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKB:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi material atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi material atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik mekanikal.</p>
---	---------------------------------	--

8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBK.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

		<p>Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 74120 AKTIVITAS DESAIN INTERIOR											
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Jasa Desain Interior pada Bangunan Gedung dan Bangunan Sipil - Kode Subklasifikasi: AR003 - Kelompok ini mencakup layanan usaha kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi terkait ruangan interior untuk kebutuhan fisik, estetik, dan fungsi termasuk penggambaran dekorasi interior untuk bangunan gedung dan bangunan sipil. - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)										
2	Istilah dan Definisi	-										
3	Penggolongan Usaha	<table><tr><td colspan="2">AR003</td></tr><tr><td>Pelaku Usaha</td><td>Kualifikasi</td></tr><tr><td>- BUJKN</td><td>Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td></tr><tr><td>- BUJK PMA</td><td>Besar (B)</td></tr><tr><td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td><td>Besar (B)</td></tr></table>	AR003		Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
AR003												
Pelaku Usaha	Kualifikasi											
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)											
- BUJK PMA	Besar (B)											
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)											
4	Persyaratan Umum Usaha	-										
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 92 dengan penjelasan: 1. Penjualan tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;										

		<ul style="list-style-type: none"> - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. <p>2. Kemampuan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. <p>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cukup jelas.
6	Sarana	-
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKB) <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 92. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>AT007</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektural lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi</p>

		<p>arsitektural lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektural lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektural lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;

	<p>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</p> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--

NO	<p style="text-align: center;">NOMOR KBLI 71201</p> <p style="text-align: center;">JASA SERTIFIKASI</p> <p style="text-align: center;">(Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU))</p>	
1	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait pelaksanaan proses sertifikasi badan usaha jasa konstruksi.
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	a. Layanan sertifikasi Jasa Konsultansi Konstruksi; b. Layanan sertifikasi Pekerjaan Konstruksi; dan c. Layanan sertifikasi Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
4	Persyaratan Umum Usaha	Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 41 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 41A.
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 pasal 41L ayat (3) huruf a, b, d, e, dan f.
6	Sarana	Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 41L ayat (3) huruf c.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 41D sampai dengan Pasal 41J.
8	Pelayanan	Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 41B.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Lisensi LSBU
10	Sistem Manajemen Usaha	Menerapkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa yang ditetapkan oleh lembaga independen yang memiliki kewenangan di bidang standarisasi nasional.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p style="text-align: center;">PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi • Penilaian kesesuaian memenuhi persyaratan lisensi sebagaimana diatur dalam Peraturan

		<p>Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 41L ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf e.</p> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kinerja LSBU dan melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 41R ayat (2).• Pengawasan insidental, dilakukan berdasarkan pengaduan dan/atau kebutuhan tertentu.
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 74311 DAN 74321 AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI (PIHAK 1 DAN PIHAK 3) (Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP))	
1	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait pelaksanaan proses sertifikasi kompetensi kerja konstruksi.
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30, Pasal 30A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 30B ayat (1), dan ayat (2), serta persyaratan lain yang diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30A ayat (4), Pasal 30B ayat (3) dan ayat (4), Pasal 30F ayat (5) dan ayat (6), Pasal 30G, Pasal 30H, Pasal 30I, Pasal 30K, Pasal 42E, dan Pasal 176A huruf k, serta persyaratan lain diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
6	Sarana	a. Bukti kepemilikan atau sewa gedung kantor; b. Sarana kerja memadai meliputi komputer, printer, meja, kursi, dan sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi; c. Tempat Uji Kompetensi (TUK) baik yang dimiliki dan/atau TUK dengan pola kemitraan dengan LSP; dan d. Persyaratan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

8	Pelayanan	Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP No. 22 Tahun 2020 Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 28 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 29A, Pasal 30C, Pasal 30E, Pasal 30F ayat (4), Pasal 30G, Pasal 30H, dan Pasal 30J serta persyaratan lain yang diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP No. 22 Tahun 2020 Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 28B, Pasal 28D, Pasal 29B, Pasal 29C, Pasal 29G, Pasal 29I, Pasal 29J, Pasal 30D, dan persyaratan lain yang diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
10	Sistem Manajemen Usaha	Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none">• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi• Penilaian kesesuaian dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30, Pasal 30A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 30I, dan Pasal 42E, dan diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.• Mendapatkan rekomendasi dari Menteri. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik 2 (dua) kali dalam setahun, sebagaimana diatur dalam PP No. 22/2020 Pasal 29 ayat (5) dan (6), dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30L ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6), dan Pasal 30M dan diatur oleh

		<p>lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan insidental, dilakukan sebagaimana diatur dalam PP No. 22/2020 Pasal 29 ayat (5) dan (6), dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30L ayat (5) dan ayat (7), dan Pasal 30M dan diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
--	--	--